



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEKALONGAN KOTA CERDAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang aman, nyaman, berdaya saing, dan berkelanjutan, perlu penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas yang inovatif, konvergen, dan integratif;
- c. bahwa kebijakan yang terencana, sistematis, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan memberikan penguatan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdasi;
- d. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas, perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas dalam suatu Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan

	huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pekalongan Kota Cerdas;	
Mengingat:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);	
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	
	5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	
	6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
	7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	

	Pelayanan Publik;	
	8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;	
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;	
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;	
	11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	
	12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;	
	13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;	
	14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah;	
	15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	
	16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN</p> <p>dan</p> <p>WALI KOTA PEKALONGAN</p> <p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEKALONGAN KOTA CERDAS.	
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p>	
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	
	1. Daerah adalah Kota Pekalongan.	
	2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	

	3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.	
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
	5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	
	6. Kota Cerdas adalah sebuah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.	
	7. Tata Kelola Kota Cerdas adalah sistem pengaturan, pengarahannya, dan pemantauan dalam penyelenggaraan elemen-elemen kota cerdas secara terintegrasi oleh Pemerintah Daerah.	
	8. Manajemen Kota Cerdas adalah proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemantauan elemen-elemen kota cerdas untuk memastikan pencapaian tujuan kota yang cerdas dan berkelanjutan.	
	9. Elemen Kota Cerdas adalah komponen utama yang membentuk kota cerdas, yang meliputi struktur, infrastruktur, dan suprastruktur kota.	
	10. Dimensi Kota Cerdas adalah sektor-sektor kehidupan yang membentuk kota cerdas, yang mencakup tata kelola pemerintahan, ekonomi, kehidupan berkota, masyarakat, lingkungan hidup, mobilitas, dan pencitraan daerah.	
	11. Struktur Kota Cerdas adalah elemen-elemen yang mendasari pengelolaan kota cerdas, meliputi sumber daya manusia (kompetensi dan keterampilan), budaya dan etika, kerjasama dan kemitraan, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan kota cerdas.	
	12. Infrastruktur Kota Cerdas adalah sarana dan prasarana yang mendukung operasional kota cerdas, termasuk infrastruktur fisik (bangunan dan fasilitas umum), infrastruktur digital (jaringan, pusat data, dan aplikasi teknologi),	

	serta infrastruktur sosial (ruang publik dan layanan sosial berbasis teknologi).	
	13. Suprastruktur Kota Cerdas adalah sistem yang mendukung operasional kota cerdas, meliputi kebijakan dan prosedur, kelembagaan (struktur organisasi), inovasi dalam proses bisnis, serta pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif.	
	14. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas adalah pengelolaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Tata kelola ini mencakup penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi berbagai layanan pemerintah untuk memudahkan akses masyarakat.	
	15. Ekonomi Cerdas adalah pengembangan sistem ekonomi berbasis teknologi yang mendukung kemudahan berusaha, pemasaran produk dan layanan secara digital, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal. Ekonomi cerdas melibatkan penerapan teknologi dalam pengelolaan transaksi, <i>e-commerce</i> , dan pengembangan ekosistem bisnis yang inovatif dan inklusif.	
	16. Kehidupan Berkota Cerdas adalah peningkatan kualitas hidup warga melalui penyediaan layanan perkotaan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, termasuk dalam kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Kehidupan berkota cerdas juga mencakup penyediaan fasilitas yang nyaman dan aman bagi masyarakat, serta menciptakan ruang publik yang mendukung interaksi sosial yang positif.	
	17. Masyarakat Cerdas adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengakses informasi secara terbuka, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota. Masyarakat cerdas juga mencakup pemberdayaan warga dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah sosial melalui kolaborasi dan inovasi.	

	18.Lingkungan Hidup Cerdas adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Lingkungan hidup cerdas mencakup pengelolaan energi terbarukan, pengurangan limbah, pengelolaan air, serta perlindungan terhadap udara dan sumber daya alam lainnya dengan penerapan teknologi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.	
	19.Mobilitas Cerdas adalah sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan, yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pergerakan orang dan barang. Mobilitas cerdas mencakup penggunaan transportasi umum yang terintegrasi, sistem manajemen lalu lintas berbasis data, serta penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan solusi mobilitas berbasis digital.	
	20.Pencitraan Daerah Cerdas adalah upaya untuk membangun citra Kota Pekalongan sebagai kota yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pencitraan ini melibatkan promosi potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata kota melalui teknologi, serta penerapan strategi branding yang mencerminkan nilai-nilai kemajuan dan keberlanjutan.	
	21.Dewan Kota Cerdas adalah lembaga yang bertugas memberikan arahan, evaluasi, dan pemantauan terhadap penerapan kota cerdas di Pekalongan.	
	22.Tim Pelaksana Kota Cerdas adalah tim yang ditugaskan oleh Wali Kota untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan penyelenggaraan kota cerdas.	
	23.Forum Pendukung Kota Cerdas adalah wadah kolaborasi yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan NGO untuk memberikan masukan dan dukungan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan Kota Cerdas Pekalongan.	
	Pasal 2	
	Penyelenggaraan Pekalongan Kota Cerdas berlandaskan asas-asas:	

	<ul style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. keadilan; c. pemberdayaan masyarakat; d. partisipatif; e. keterpaduan; f. transparansi; g. akuntabilitas; h. efektivitas; i. efisiensi; j. inovasi; k. konvergensi; l. integrasi; m. interoperabilitas; n. keamanan informasi; dan o. kesinambungan. 	
	Pasal 3	
	<p>(1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud mengatur dan mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Cerdas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.</p> <p>(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mewujudkan kota cerdas dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi di berbagai sektor kehidupan; b. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan kepada masyarakat; c. mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kota cerdas; d. meningkatkan daya saing ekonomi kota melalui pengembangan ekosistem bisnis berbasis teknologi; e. menjamin keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam dan teknologi ramah lingkungan; dan f. mengintegrasikan seluruh elemen kota cerdas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. 	
	Pasal 4	
	<p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tata kelola kota cerdas; b. manajemen kota cerdas; c. elemen kota cerdas; dan d. layanan (dimensi) kota cerdas. 	

	<p>BAB II TATA KELOLA KOTA CERDAS Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p>	
	<p>(1) Tata Kelola Kota Cerdas bertujuan untuk memastikan penerapan elemen dan layanan (dimensi) Kota Cerdas secara inovatif, konvergen, dan integratif.</p> <p>(2) Elemen Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur kota cerdas; b. infrastruktur kota cerdas; dan c. suprastruktur Kota cerdas. <p>(3) Layanan (dimensi) Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata kelola pemerintahan cerdas; b. pencitraan daerah cerdas; c. ekonomi cerdas; d. kehidupan berkota cerdas; e. masyarakat cerdas; f. lingkungan hidup cerdas; dan g. mobilitas cerdas. <p>(4) Tata Kelola Kota Cerdas mencakup evaluasi, pengarahannya, dan pemantauan penerapan keterpaduan elemen dan layanan (dimensi) Kota Cerdas.</p> <p>(5) Evaluasi, pengarahannya, dan pemantauan penerapan keterpaduan elemen dan layanan (dimensi) Kota Cerdas bertujuan untuk memastikan Kerangka Kerja Tata Kelola, Penyampaian Manfaat, Optimalisasi Pengelolaan Risiko, Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan.</p> <p>(6) Wali Kota mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan keterpaduan elemen dan layanan (dimensi) Kota Cerdas.</p> <p>(7) Dalam evaluasi, pengarahannya, dan pemantauan penerapan keterpaduan elemen dan layanan (dimensi) Kota Cerdas, Wali Kota dapat dibantu oleh Dewan Kota Cerdas;</p>	
	<p>Bagian Kedua Kerangka Kerja Tata Kelola Pasal 6</p>	
	<p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas yang terintegrasi dan selaras dengan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.</p>	

	<p>(2) Kerangka kerja tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keputusan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi selaras dengan strategi, tujuan, dan misi Pemerintah Daerah; b. nilai yang diharapkan dari penerapan Kota Cerdas dapat direalisasikan; c. proses-proses terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi diawasi secara efektif dan transparan; d. kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan, kontraktual, dan regulasi terpenuhi; dan e. kebutuhan tata kelola bagi pejabat pembina dan penanggung jawab terpenuhi. 	
	Pasal 7	
	<p>Dalam Pengarahan Sistem Tata Kelola, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi dan melibatkan para pemangku kepentingan; b. mendokumentasikan pemahaman terhadap kebutuhan tata kelola; dan c. mengevaluasi desain tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas, baik untuk kondisi saat ini maupun masa depan. 	
	Pasal 8	
	<p>Dalam Pengarahan Sistem Tata Kelola, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan prinsip-prinsip tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pimpinan instansi dan memperoleh dukungan, persetujuan, serta komitmen mereka; b. menetapkan pedoman mengenai struktur, proses, dan praktik tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan prinsip tata kelola, model pengambilan keputusan, dan tingkat kewenangan yang telah disepakati; dan c. menetapkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional. 	
	Pasal 9	
	<p>Dalam Pemantauan Sistem Tata Kelola, Pemerintah Daerah memantau efektivitas dan kinerja tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas, dengan:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> a. menilai apakah sistem tata kelola dan mekanisme yang diterapkan, termasuk struktur, prinsip, dan proses, beroperasi secara efektif; dan b. memastikan bahwa sistem tata kelola tersebut menyediakan pengawasan yang tepat atas Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memungkinkan terciptanya nilai. 	
	<p>Bagian Ketiga Penyampaian Manfaat Pasal 10</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan nilai dari investasi dalam proses bisnis, layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta aset Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas. (2) Optimalisasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh nilai optimal dari inisiatif, layanan, dan aset yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. menyediakan solusi dan layanan secara efisien; dan c. menghasilkan gambaran yang andal dan akurat mengenai biaya serta manfaat yang mungkin dicapai sehingga kebutuhan kota dapat didukung secara efektif dan efisien. 	
	<p>Pasal 11</p>	
	<p>Dalam Penetapan Komposisi Investasi Sasaran, Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengkaji dan memastikan kejelasan strategi Pemerintah Daerah dan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta layanan yang berjalan; b. menetapkan komposisi investasi yang tepat berdasarkan pertimbangan biaya, keselarasan dengan strategi, jenis manfaat untuk program dalam portofolio, tingkat risiko, dan ukuran keuangan seperti biaya dan pengembalian investasi yang diharapkan selama seluruh siklus hidup ekonomi; dan c. menyesuaikan strategi Pemerintah Daerah dan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi apabila diperlukan. 	
	<p>Pasal 12</p>	
	<p>Dalam Evaluasi Optimisasi Nilai, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi portofolio investasi, layanan, dan aset yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan penyaluran nilai; dan b. mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap perubahan arahan kepada manajemen yang akan mengoptimalkan penciptaan nilai. 	
	Pasal 13	
	Dalam Pengarahan Optimisasi Nilai, Pemerintah Daerah mengarahkan penerapan prinsip dan praktik manajemen nilai untuk memungkinkan perwujudan nilai optimal dari investasi yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi selama seluruh siklus hidup ekonominya.	
	Pasal 14	
	Dalam Pemantauan Optimisasi Nilai, Pemerintah Daerah memantau tujuan dan metrik kunci untuk menentukan apakah Pemerintah Daerah menerima nilai dan manfaat yang diharapkan dari investasi dan layanan yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mengidentifikasi masalah signifikan dan mempertimbangkan tindakan korektif.	
	Bagian Keempat Optimalisasi Pengelolaan Risiko Pasal 15	
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah memastikan bahwa selera dan toleransi risiko Pemerintah Daerah dipahami, dirumuskan, dan dikomunikasikan, serta bahwa risiko terhadap nilai Pemerintah Daerah yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi diidentifikasi dan dikelola. (2) Pemastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin bahwa risiko Pemerintah Daerah terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak melebihi selera dan toleransi risiko Pemerintah Daerah; b. mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap nilai Pemerintah Daerah; dan c. meminimalkan potensi kegagalan kepatuhan. 	

	Pasal 16	
	Dalam Evaluasi Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengkaji dan mengevaluasi dampak risiko terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik untuk kondisi saat ini maupun masa depan, dengan mempertimbangkan apakah selera risiko Pemerintah Daerah telah tepat serta memastikan bahwa risiko terhadap nilai Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah diidentifikasi dan dikelola.	
	Pasal 17	
	Dalam Pengarahan Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah mengarahkan penetapan praktik manajemen risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa praktik manajemen risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi telah sesuai dan bahwa risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi yang aktual tidak melebihi selera risiko Pemerintah Daerah.	
	Pasal 18	
	Dalam Pemantauan Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah memantau tujuan dan metrik kunci dari proses-proses manajemen risiko, serta menentukan metode untuk mengidentifikasi, melacak, dan melaporkan penyimpangan atau masalah untuk dilakukan perbaikan.	
	Bagian Kelima Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Pasal 19	
	<p>(1) Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan mencukupi, baik sumber daya pemerintahan maupun sumber daya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang meliputi sumber daya manusia, proses, dan teknologi, untuk mendukung tujuan Pemerintah Daerah secara efektif dan pada biaya yang optimal.</p> <p>(2) Pemastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi kebutuhan sumber daya Pemerintah Daerah dengan cara yang optimal; b. mengoptimalkan biaya Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 	

	c. meningkatkan kemungkinan perwujudan manfaat serta kesiapan menghadapi perubahan di masa depan.	
	Pasal 20	
	Dalam Evaluasi Manajemen Sumber Daya, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengkaji dan mengevaluasi:	
	a. kebutuhan sumber daya pemerintahan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik untuk kondisi saat ini maupun masa depan, termasuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia;	
	b. opsi penyediaan sumber daya, termasuk strategi pengadaan; dan	
	c. prinsip alokasi dan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dengan cara yang optimal.	
	Pasal 21	
	Dalam Pengarahan Manajemen Sumber Daya, Pemerintah Daerah memastikan diadopsinya prinsip-prinsip manajemen sumber daya untuk memungkinkan pemanfaatan yang optimal atas sumber daya pemerintahan dan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi selama seluruh siklus hidup ekonominya.	
	Pasal 22	
	Dalam Pemantauan Manajemen Sumber Daya, Pemerintah Daerah memantau tujuan dan metrik kunci dari proses-proses manajemen sumber daya, serta menentukan metode untuk mengidentifikasi, melacak, dan melaporkan penyimpangan atau masalah untuk dilakukan perbaikan.	
	Bagian Keenam Keterlibatan Pemangku Kepentingan Pasal 23	
	(1) Pemerintah Daerah memastikan bahwa para pemangku kepentingan diidentifikasi dan dilibatkan dalam sistem tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta bahwa pengukuran dan pelaporan kinerja dan kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan, dengan persetujuan tujuan, metrik, dan tindakan perbaikan yang diperlukan dari pemangku kepentingan.	

	<p>(2) Pemastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin dukungan pemangku kepentingan terhadap strategi dan peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. memastikan komunikasi kepada pemangku kepentingan berlangsung secara efektif dan tepat waktu; dan c. menetapkan dasar pelaporan untuk meningkatkan kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, serta mengonfirmasi keselarasan tujuan dan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan strategi Pemerintah Daerah. 	
	Pasal 24	
	<p>Dalam Evaluasi Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Persyaratan Pelaporan, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengkaji dan mengevaluasi persyaratan saat ini dan masa depan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaporan, termasuk pelaporan yang diwajibkan oleh persyaratan regulasi; dan b. komunikasi kepada pemangku kepentingan lainnya, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk melibatkan dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. 	
	Pasal 25	
	<p>Dalam Pengarahan Keterlibatan, Komunikasi, dan Pelaporan kepada Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah memastikan terbentuknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterlibatan, komunikasi, dan pelaporan yang efektif kepada pemangku kepentingan; b. mekanisme untuk memastikan kualitas dan kelengkapan informasi; c. pengawasan atas pelaporan; dan d. strategi komunikasi untuk para pemangku kepentingan. 	
	Pasal 26	
	<p>Dalam Pemantauan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah memantau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dan keefektifan komunikasi dengan pemangku kepentingan; b. mekanisme untuk memastikan akurasi, keandalan, dan keefektifan komunikasi dan pelaporan; dan 	

	c. pemenuhan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan dalam hal pelaporan dan komunikasi.	
	<p>BAB III MANAJEMEN KOTA CERDAS Bagian Kesatu Paragraf 1 Umum Pasal 27</p>	
	<p>(1) Manajemen Kota Cerdas, meliputi: a. perencanaan Kota Cerdas; b. pengembangan Kota Cerdas; c. pengoperasian Kota Cerdas; dan d. pemantauan Kota Cerdas.</p> <p>(2) Perencanaan Kota Cerdas, mencakup penyelarasan, perencanaan dan pengorganisasian Kota Cerdas.</p> <p>(3) Pengembangan Kota Cerdas, mencakup pembangunan, pengakuisisian, dan penerapan Kota Cerdas.</p> <p>(4) Pengoperasian Kota Cerdas, mencakup penyampaian, pelayanan, dan dukungan Kota Cerdas.</p> <p>(5) Pemantauan Kota Cerdas, mencakup pemantauan, evaluasi, dan penilaian Kota Cerdas.</p> <p>(6) Manajemen Kota Cerdas dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kota Cerdas.</p> <p>(7) Dalam penerapan Manajemen Kota Cerdas, Tim Pelaksana Kota Cerdas dibantu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi maupun urusan pemerintahan daerah.</p>	
	<p>Paragraf 2 Kerangka Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Pasal 28</p>	
	<p>(1) Pemerintah Daerah merancang dan menerapkan sistem manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Kota Cerdas yang selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah dan faktor desain lainnya.</p> <p>(2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan pendekatan manajemen yang konsisten guna memenuhi kebutuhan tata kelola, yang mencakup komponen-komponen: a. Proses manajemen; b. struktur organisasi; c. peran dan tanggung jawab; d. Aktivitas yang andal dan dapat diulang;</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> e. item informasi; f. kebijakan dan prosedur; g. keterampilan dan kompetensi; h. budaya dan perilaku; dan i. layanan, infrastruktur, dan aplikasi. 	
	<p>Paragraf 3 Perancangan dan Komunikasi Pasal 29</p>	
	<p>Dalam Perancangan Sistem Manajemen, Pemerintah Daerah merancang sistem manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, dengan memastikan bahwa komponen-komponen tata kelola terintegrasi dan selaras dengan filosofi tata kelola serta gaya operasi Pemerintah Daerah.</p>	
	<p>Pasal 30</p>	
	<p>Dalam Komunikasi Tujuan dan Keputusan Manajemen, Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengomunikasikan kesadaran dan meningkatkan pemahaman mengenai keselarasan serta tujuan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada para pemangku kepentingan di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah; dan b. mengomunikasikan dalam interval yang teratur mengenai keputusan penting terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dampaknya bagi organisasi. 	
	<p>Paragraf 4 Penerapan Sistem Manajemen Pasal 31</p>	
	<p>Dalam Penerapan Proses Manajemen, Pemerintah Daerah mendefinisikan tingkat kemampuan proses sasaran dan prioritas penerapan berdasarkan rancangan sistem manajemen.</p>	
	<p>Pasal 32</p>	
	<p>Dalam Pembentukan Struktur Organisasi, Pemerintah Daerah menetapkan struktur organisasi internal dan struktur organisasi yang diperluas, sesuai dengan rancangan sistem manajemen, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa pengetahuan teknologi dan informasi dimasukkan dalam komposisi struktur manajemen.</p>	

	Pasal 33	
	Dalam Penetapan Peran dan Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan mengomunikasikan peran dan tanggung jawab untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, termasuk tingkat kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas.	
	Pasal 34	
	Dalam Optimisasi Posisi Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah memposisikan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam struktur organisasi secara keseluruhan untuk mencerminkan pentingnya strategis dan ketergantungan operasional dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemerintah Daerah, dimana garis pelaporan pejabat penanggung jawab Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perwakilan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam manajemen senior sebanding dengan pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.	
	Pasal 35	
	Dalam Penetapan Kepemilikan Informasi dan Sistem, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan memelihara tanggung jawab untuk kepemilikan informasi (data) dan sistem informasi, serta memastikan bahwa pemilik mengklasifikasikan informasi dan sistem dan melindunginya sesuai dengan klasifikasinya.	
	Pasal 36	
	Dalam Penetapan dan Komunikasi Kebijakan serta Prosedur, Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan prosedur untuk memelihara kepatuhan dan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan komponen lain dari kerangka pengendalian; b. menegakkan konsekuensi atas ketidakpatuhan atau kinerja yang tidak memadai; dan c. melacak tren dan kinerja serta mempertimbangkannya dalam perancangan dan perbaikan kerangka pengendalian di masa depan. 	
	Pasal 37	

	Dalam Penerapan Infrastruktur, Layanan, dan Aplikasi Pendukung, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menerapkan infrastruktur, layanan, dan aplikasi untuk mendukung sistem tata kelola dan manajemen, yang meliputi repositori arsitektur, sistem manajemen risiko, alat manajemen proyek, alat pelacakan biaya, dan alat pemantauan insiden.	
	Paragraf 5 Peningkatan Keberlanjutan Pasal 38	
	Dalam Peningkatan Berkelanjutan atas Sistem Manajemen, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan meningkatkan proses dan komponen sistem manajemen lainnya untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan tata kelola dan manajemen, dengan mempertimbangkan panduan penerapan COBIT, standar yang muncul, persyaratan kepatuhan, peluang otomatisasi, dan umpan balik dari pemangku kepentingan.	
	Bagian Kedua Manajemen Strategi Paragraf 1 Umum Pasal 39	
	(1) Pemerintah Daerah menyediakan pandangan holistik mengenai lingkungan bisnis dan lingkungan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, arah masa depan, serta inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan. (2) Penyediaan pandangan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mendukung strategi transformasi digital Pemerintah Daerah dan memberikan nilai yang diinginkan melalui peta jalan perubahan bertahap; b. menggunakan pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang holistik, memastikan setiap inisiatif terhubung secara jelas dengan strategi menyeluruh; dan c. memungkinkan perubahan dalam semua aspek organisasi, mulai dari saluran dan proses hingga data, budaya, keterampilan, model operasi, dan insentif. 	

	<p>Paragraf 2 Pemahaman Konteks dan Evaluasi Kapabilitas Pasal 40</p>	
	<p>Pemahaman Konteks dan Arah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah memahami konteks Pemerintah Daerah, yang meliputi pendorong industri, regulasi yang relevan, dan basis persaingan, cara kerja saat ini, serta tingkat ambisinya dalam hal digitalisasi.</p>	
	<p>Pasal 41</p>	
	<p>Dalam Penilaian Kapabilitas, Kinerja, dan Kematangan Digital Saat Ini, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menilai kinerja layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini; b. mengembangkan pemahaman mengenai kapabilitas pemerintahan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, baik yang internal maupun eksternal; dan c. menilai kematangan digital Pemerintah Daerah saat ini dan kesiapannya untuk melakukan perubahan. 	
	<p>Paragraf 3 Perumusan Strategi dan Peta Jalan Pasal 42</p>	
	<p>Dalam Pendefinisian Kapabilitas Digital Sasaran, Berdasarkan pemahaman atas konteks dan arah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mendefinisikan produk dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sasaran serta kapabilitas yang diperlukan, dengan mempertimbangkan standar acuan, praktik terbaik, dan teknologi baru yang telah divalidasi.</p>	
	<p>Pasal 43</p>	
	<p>Dalam Pelaksanaan Analisis Kesenjangan, Pemerintah Daerah mengidentifikasi kesenjangan antara lingkungan saat ini dan lingkungan sasaran, serta mendeskripsikan perubahan tingkat tinggi dalam arsitektur Pemerintah Daerah.</p>	
	<p>Pasal 44</p>	
	<p>Dalam Penyusunan Rencana Strategis dan Peta Jalan, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun strategi digital yang holistik, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait; 	

	<ul style="list-style-type: none"> b. merinci peta jalan yang mendefinisikan langkah-langkah bertahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah; dan c. memastikan fokus pada perjalanan transformasi dengan menunjuk orang yang membantu memelopori transformasi digital dan mendorong keselarasan antara pemerintahan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 	
	<p>Paragraf 4 Komunikasi Strategi Pasal 45</p>	
	<p>Dalam Komunikasi Strategi dan Arah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menciptakan kesadaran dan pemahaman mengenai tujuan dan arah pengelolaan perkotaan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang tercakup dalam strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi, melalui komunikasi kepada pemangku kepentingan dan pengguna yang sesuai di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	
	<p>Bagian Keempat Manajemen Arsitektur Pemerintah Kota Paragraf 1 Umum Pasal 46</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah menetapkan arsitektur umum yang terdiri atas lapisan arsitektur proses bisnis, arsitektur informasi, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. (2) Penetapan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. mewakili berbagai blok pembangun yang membentuk Pemerintah Daerah dan keterkaitan di antaranya; b. menetapkan prinsip-prinsip yang membimbing desain dan evolusinya dari waktu ke waktu; dan c. memungkinkan penyampaian tujuan operasional dan strategis yang standar, responsif, dan efisien. 	
	<p>Paragraf 2 Pengembangan Visi dan Arsitektur Acuan Pasal 47</p>	
	<p>Dalam Pengembangan Visi Arsitektur, Pemerintah Daerah menyusun visi arsitektur yang memuat deskripsi tingkat tinggi awal mengenai arsitektur dasar dan arsitektur sasaran, yang mencakup</p>	

	domain proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi, serta menjelaskan bagaimana kapabilitas baru akan memenuhi tujuan Pemerintah Daerah dan mengatasi keprihatinan pemangku kepentingan.	
	Pasal 48	
	Dalam Pendefinisian Arsitektur Acuan, Pemerintah Daerah mendefinisikan arsitektur acuan yang menggambarkan arsitektur saat ini dan arsitektur sasaran untuk domain proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi.	
	Paragraf 3 Identifikasi Peluang dan Solusi Pasal 49	
	Dalam Seleksi Peluang dan Solusi, Pemerintah Daerah: a. merasionalisasi kesenjangan antara arsitektur dasar dan arsitektur sasaran dengan mempertimbangkan perspektif usaha dan teknis, serta mengelompokkannya secara logis ke dalam paket pekerjaan proyek; b. mengintegrasikan proyek dengan program investasi yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait untuk memastikan inisiatif arsitektur selaras dan memungkinkan inisiatif tersebut sebagai bagian dari perubahan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan c. melakukan upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan utama dari unsur usaha dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menilai kesiapan transformasi Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi peluang, solusi, dan semua kendala penerapan.	
	Paragraf 4 Penerapan dan Layanan Arsitektur Pasal 50	
	Dalam Pendefinisian Penerapan Arsitektur, Pemerintah Daerah membuat rencana penerapan dan migrasi yang layak, yang selaras dengan portofolio program dan proyek, serta memastikan rencana tersebut terkoordinasi secara erat untuk memberikan nilai dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.	
	Pasal 51	

	<p>Dalam Penyediaan Layanan Arsitektur, Pemerintah Daerah menyediakan layanan arsitektur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bimbingan dan pemantauan terhadap proyek-proyek penerapan; b. formalisasi cara kerja melalui kontrak arsitektur; dan c. pengukuran dan komunikasi nilai arsitektur serta pemantauan kepatuhan. 	
	<p>Bagian Kelima Manajemen Inovasi Paragraf 1 Umum Pasal 52</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah menjaga kesadaran akan tren Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan terkait, serta memantau tren teknologi baru yang muncul. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif, inovasi bisnis, peningkatan pengalaman masyarakat, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan teknologi baru. 	
	<p>Paragraf 2 Lingkungan Inovasi dan Pemahaman Konteks Pasal 53</p>	
	<p>Dalam Penciptaan Lingkungan yang Kondusif bagi Inovasi, Pemerintah Daerah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dengan mempertimbangkan metode berupa budaya, sistem penghargaan, kolaborasi, forum teknologi, dan mekanisme untuk mempromosikan serta menampung gagasan pegawai.</p>	
	<p>Pasal 54</p>	
	<p>Dalam Pemeliharaan Pemahaman atas Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk memahami tantangan mereka; dan b. menjaga pemahaman yang memadai mengenai strategi Pemerintah Daerah, lingkungan kompetitif, dan kendala lainnya, sehingga peluang yang dimungkinkan oleh teknologi baru dapat diidentifikasi. 	

	<p>Paragraf 3 Pemindaian dan Penilaian Teknologi Pasal 55</p>	
	<p>Dalam Pemantauan dan Pemindaian Lingkungan Teknologi, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan proses pengawasan teknologi untuk melakukan pemantauan dan pemindaian sistematis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Daerah guna mengidentifikasi teknologi baru yang berpotensi menciptakan nilai; dan b. memantau pasar, lanskap kompetitif, sektor industri, serta tren hukum dan regulasi untuk mampu menganalisis teknologi baru atau gagasan inovasi dalam konteks Pemerintah Daerah. 	
	<p>Dalam Penilaian Potensi Teknologi Baru dan Gagasan Inovatif, Pemerintah Daerah menganalisis teknologi baru dan/atau saran inovatif Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya yang telah diidentifikasi untuk memahami potensi penggunaannya, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memvalidasi asumsi mengenai potensi teknologi dan inovasi baru.</p>	
	<p>Paragraf 4 Inisiatif dan Pemantauan Pasal 57</p>	
	<p>Dalam Rekomendasi Inisiatif Lebih Lanjut, Pemerintah Daerah mengevaluasi dan memantau hasil inisiatif pembuktian konsep dan, jika hasilnya menguntungkan, menghasilkan rekomendasi untuk inisiatif lebih lanjut, serta mendapatkan dukungan pemangku kepentingan.</p>	
	<p>Pasal 58</p>	
	<p>Dalam Pemantauan Penerapan dan Pemanfaatan Inovasi, Pemerintah Daerah memantau penerapan dan pemanfaatan teknologi baru dan inovasi selama adopsi, integrasi, dan untuk seluruh siklus hidup ekonomi, untuk memastikan manfaat yang dijanjikan terwujud dan mengidentifikasi pelajaran yang didapat.</p>	
	<p>Bagian Keenam Manajemen Portofolio Paragraf 1 Umum</p>	

	Pasal 59	
	<p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan arah strategis yang ditetapkan untuk investasi, sesuai dengan visi arsitektur Pemerintah Daerah dan peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja portofolio program secara keseluruhan sebagai tanggapan terhadap kinerja program, produk, dan layanan individu, serta perubahan prioritas dan permintaan Pemerintah Daerah.</p>	
	Paragraf 2 Penentuan Pendanaan dan Seleksi Program Pasal 60	
	Dalam Penentuan Ketersediaan dan Sumber Dana, Pemerintah Daerah menetapkan sumber dana potensial, berbagai opsi pendanaan, dan implikasi sumber pendanaan terhadap ekspektasi pengembalian investasi.	
	Dalam Evaluasi dan Seleksi Program untuk Didanai, Berdasarkan persyaratan untuk komposisi portofolio investasi secara keseluruhan serta rencana strategis dan peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah: <ul style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi dan memprioritaskan studi kelayakan program; b. memutuskan atas proposal investasi; c. mengalokasikan dana; dan d. menginisiasi program. 	
	Paragraf 3 Pemantauan dan Pemeliharaan Portofolio Pasal 62	
	Dalam Pemantauan, Optimisasi, dan Pelaporan Kinerja Portofolio Investasi, Pemerintah Daerah, secara berkala, memantau dan mengoptimalkan kinerja portofolio investasi dan program individual sepanjang seluruh siklus hidup investasi, serta memastikan tindak lanjut berkelanjutan atas keselarasan portofolio dengan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi.	
	Pasal 63	
	Dalam Pemeliharaan Portofolio, Pemerintah Daerah memelihara portofolio yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. program dan proyek investasi; 	

	<ul style="list-style-type: none"> b. produk dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan c. aset Teknologi Informasi dan Komunikasi. 	
	Pasal 64	
	Dalam Pengelolaan Pencapaian Manfaat, Pemerintah Daerah memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan produk, layanan, dan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai, berdasarkan studi kelayakan yang disepakati dan terkini.	
	Bagian Ketujuh Manajemen Anggaran dan Biaya Paragraf 1 Umum Pasal 65	
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah mengelola aktivitas keuangan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik dalam fungsi pengelolaan perkotaan maupun fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mencakup penganggaran, manajemen biaya dan manfaat, serta prioritas pengeluaran. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. memupuk kemitraan antara fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pemangku kepentingan Pemerintah Daerah untuk memungkinkan penggunaan sumber daya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien; b. memberikan transparansi dan akuntabilitas atas biaya dan nilai manfaat dari solusi dan layanan; dan c. memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan yang informasional mengenai penggunaan solusi dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 	
	Paragraf 2 Tata Kelola Keuangan dan Akuntansi Pasal 66	
	Dalam Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara metode untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan semua biaya, investasi, dan penyusutan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bagian integral dari sistem dan akun keuangan Pemerintah Daerah, serta	

	melaporkannya menggunakan sistem pengukuran keuangan Pemerintah Daerah.	
	Pasal 67	
	Dalam Prioritisasi Alokasi Sumber Daya, Pemerintah Daerah menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya dan menetapkan aturan untuk investasi diskresioner oleh unit bisnis individual, termasuk potensi penggunaan penyedia layanan eksternal dan mempertimbangkan opsi membeli, mengembangkan, dan menyewa.	
	Paragraf 3 Penganggaran dan Alokasi Biaya Pasal 68	
	Dalam Pembuatan dan Pemeliharaan Anggaran, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas investasi berdasarkan portofolio program yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	
	Pasal 69	
	Dalam Pemodelan dan Alokasi Biaya, Pemerintah Daerah: a. menetapkan dan menggunakan model biaya Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang didasarkan pada definisi layanan, untuk memastikan bahwa alokasi biaya untuk layanan dapat diidentifikasi, diukur, dan diprediksi, serta mendorong penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab; b. secara berkala meninjau dan membandingkan model biaya/alat pembebanan biaya untuk menjaga relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas penglo dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terus berkembang.	
	Pasal 70	
	Dalam Pengelolaan Biaya, Pemerintah Daerah menerapkan proses manajemen biaya yang membandingkan biaya aktual dengan anggaran, dimana biaya dipantau dan dilaporkan, penyimpangan dari anggaran diidentifikasi secara tepat waktu, dan dampaknya terhadap proses dan layanan Pemerintah Daerah dinilai.	

	Bagian Kedelapan Manajemen Sumber Daya Manusia Paragraf 1 Umum Pasal 71	
	Pemerintah Daerah menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan perekrutan, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang optimal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, guna mengoptimalkan kapabilitas sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan Pemerintah Daerah.	
	Paragraf 2 Perencanaan dan Perolehan Sumber Daya Manusia Pasal 72	
	Dalam Perencanaan dan Pelacakan Penggunaan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Daerah memahami dan melacak permintaan saat ini dan masa depan atas sumber daya manusia usaha dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memiliki tanggung jawab untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan ke dalam rencana penyumberan dan proses rekrutmen.	
	Pasal 73	
	Dalam Perolehan dan Pemeliharaan Staf yang Memadai dan Tepat, Pemerintah Daerah memperoleh dan mempertahankan staf yang memadai dan tepat untuk memenuhi kebutuhan kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini dan masa depan.	
	Pasal 74	
	Dalam Identifikasi Personel Teknologi Informasi dan Komunikasi Kunci, Pemerintah Daerah mengidentifikasi personel Teknologi Informasi dan Komunikasi kunci, serta menggunakan perekaman pengetahuan, berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi, dan cadangan staf untuk meminimalkan ketergantungan pada individu tunggal yang melakukan fungsi pekerjaan kritis.	
	Paragraf 3 Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pasal 75	

	<p>Dalam Pemeliharaan Keterampilan dan Kompetensi Personel, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendefinisikan dan mengelola keterampilan serta kompetensi yang diperlukan personel; b. secara berkala memverifikasi bahwa personel memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman; c. memverifikasi bahwa kompetensi tersebut dipelihara, dengan menggunakan program kualifikasi dan sertifikasi yang sesuai; dan d. menyediakan pembelajaran berkelanjutan dan kesempatan bagi pegawai untuk memelihara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah. 	
	Pasal 76	
	<p>Dalam Penilaian dan Pengakuan/Penghargaan atas Kinerja Pegawai, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan evaluasi kinerja yang tepat waktu dan rutin terhadap tujuan individu yang diturunkan dari tujuan Pemerintah Daerah, standar yang ditetapkan, tanggung jawab pekerjaan spesifik, serta kerangka keterampilan dan kompetensi; dan b. menerapkan proses remunerasi/pengakuan yang memberikan penghargaan atas pencapaian keberhasilan tujuan kinerja. 	
	Paragraf 4 Pengelolaan Staf Kontrak Pasal 77	
	<p>Dalam Pengelolaan Staf Kontrak, Pemerintah Daerah memastikan bahwa konsultan dan personel kontrak yang mendukung Pemerintah Daerah dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengetahui dan mematuhi kebijakan organisasi serta memenuhi persyaratan kontraktual yang disepakati.</p>	
	Bagian Kesembilan Manajemen Hubungan Paragraf 1 Umum Pasal 78	
	<p>(1) Pemerintah Daerah mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan usaha secara formal dan transparan untuk memastikan saling percaya dan fokus bersama dalam mencapai tujuan strategis dalam batasan anggaran dan toleransi risiko.</p>	

	<p>(2) Pengelolaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memungkinkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang tepat guna menciptakan hasil yang lebih baik, peningkatan keyakinan, saling percaya, dan pemanfaatan sumber daya yang efektif yang merangsang hubungan yang produktif dengan pemangku kepentingan usaha.</p> <p>Bagian Kedua</p> <p>Pasal ...</p> <p>Pasal ...</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Pasal ...</p> <p>Pasal ...</p> <p>Bagian Keempat</p> <p>Pasal ...</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pemahaman dan Penyelarasan Ekspektasi Pasal 79</p>	
	<p>Dalam Pemahaman Ekspektasi Usaha, Pemerintah Daerah memahami isu, tujuan, dan ekspektasi usaha saat ini terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta memastikan bahwa kebutuhan dipahami, dikelola, dan dikomunikasikan, dan statusnya disepakati serta disetujui.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p>	
	<p>Dalam Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Ekspektasi Usaha, Pemerintah Daerah menyelaraskan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan dan ekspektasi usaha saat ini untuk memungkinkan Teknologi Informasi dan</p>	

	Komunikasi menjadi mitra penambah nilai bagi usaha dan komponen tata kelola untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.	
	Paragraf 3 Pengelolaan Hubungan dan Koordinasi Pasal 81	
	Dalam Pengelolaan Hubungan Usaha, Pemerintah Daerah mengelola hubungan antara organisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mitra usahanya, serta memastikan bahwa peran dan tanggung jawab hubungan didefinisikan dan ditetapkan, dan komunikasi difasilitasi.	
	Pasal 82	
	Dalam Koordinasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait dan mengoordinasikan penyediaan layanan dan solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi secara end-to-end yang diberikan kepada usaha.	
	Paragraf 4 Peningkatan Berkelanjutan Pasal 83	
	Dalam Pemberian Masukan untuk Peningkatan Layanan secara Berkelanjutan, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan meningkatkan dan mengembangkan layanan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penyampaian layanan kepada Pemerintah Daerah agar selaras dengan perubahan tujuan Pemerintah Daerah dan teknologi.	
	Bagian Kesepuluh Manajemen Kesepakatan Layanan Paragraf 1 Umum Pasal 84	
	(1) Pemerintah Daerah menyelaraskan produk dan layanan yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tingkat layanan dengan kebutuhan dan harapan Pemerintah Daerah, melalui identifikasi, spesifikasi, perancangan, penerbitan, persetujuan, dan pemantauan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan tingkat layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah saat ini dan masa depan.	

	Paragraf 2 Identifikasi dan Katalogisasi Layanan Pasal 85	
	Dalam Identifikasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menganalisis kebutuhan usaha dan tingkat dukungan layanan serta tingkat layanan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap proses bisnis, mendiskusikan dan menyepakati layanan serta tingkat layanan potensial dengan unsur usaha, serta membandingkan tingkat layanan potensial dengan portofolio layanan saat ini dan mengidentifikasi layanan baru atau yang berubah atau opsi tingkat layanan.	
	Pasal 86	
	Dalam Katalogisasi Layanan yang Didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan memelihara satu atau lebih katalog layanan untuk kelompok sasaran yang relevan, serta menerbitkan dan memelihara layanan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi yang aktif dalam katalog layanan.	
	Paragraf 3 Pengaturan dan Pemantauan Layanan Pasal 87	
	Dalam Pendefinisian dan Penyiapan Perjanjian Layanan, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menyiapkan perjanjian layanan berdasarkan opsi yang ada dalam katalog layanan, termasuk kesepakatan operasional internal.	
	Pasal 88	
	Dalam Pemantauan dan Pelaporan Tingkat Layanan, Pemerintah Daerah memantau tingkat layanan, melaporkan pencapaian, dan mengidentifikasi tren, serta menyediakan informasi manajemen yang tepat untuk mendukung pengelolaan kinerja.	
	Pasal 89	
	Dalam Tinjauan atas Kesepakatan dan Kontrak Layanan, Pemerintah Daerah melakukan tinjauan secara berkala atas perjanjian layanan dan merevisinya apabila diperlukan.	

	Bagian Kesebelas Manajemen Vendor Paragraf 1 Umum Pasal 90	
	<p>(1) Pemerintah Daerah mengelola produk dan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diberikan oleh semua jenis vendor untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, yang mencakup pencarian dan seleksi vendor, pengelolaan hubungan, pengelolaan kontrak, serta peninjauan dan pemantauan kinerja vendor dan ekosistem vendor.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoptimalkan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia untuk mendukung strategi dan peta jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi; b. meminimalkan risiko yang terkait dengan vendor yang tidak berkinerja atau tidak patuh; dan c. memastikan harga yang kompetitif. 	
	Paragraf 2 Identifikasi dan Seleksi Vendor Pasal 91	
	<p>Dalam Identifikasi dan Evaluasi Hubungan serta Kontrak Vendor, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mencari dan mengidentifikasi vendor serta mengkategorikannya berdasarkan jenis, signifikansi, dan kritikalitas, menetapkan kriteria untuk mengevaluasi vendor dan kontrak, serta meninjau portofolio keseluruhan vendor dan kontrak yang ada serta alternatifnya.</p>	
	Pasal 92	
	<p>Dalam Seleksi Vendor, Pemerintah Daerah memilih pemasok sesuai dengan praktik yang adil dan formal untuk memastikan kecocokan terbaik yang layak berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dimana persyaratan dioptimalkan dengan masukan dari pemasok potensial.</p>	
	Paragraf 3 Pengelolaan Hubungan, Kontrak, dan Risiko Vendor Pasal 93	
	<p>Dalam Pengelolaan Hubungan dan Kontrak Vendor, Pemerintah Daerah memformalkan dan</p>	

	mengelola hubungan pemasok untuk setiap pemasok, mengelola, memelihara, dan memantau kontrak serta penyampaian layanan, memastikan bahwa kontrak baru atau yang diubah sesuai dengan standar Pemerintah Daerah dan persyaratan hukum dan regulasi, serta menangani sengketa kontraktual.	
	Pasal 94	
	Dalam Pengelolaan Risiko Vendor, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait kemampuan vendor untuk terus menyediakan penyampaian layanan yang aman, efisien, dan efektif, yang juga mencakup subkontraktor atau vendor hulu yang relevan dalam penyampaian layanan dari vendor langsung.	
	Paragraf 4 Pemantauan Kinerja dan Kepatuhan Vendor Pasal 95	
	Dalam Pemantauan Kinerja dan Kepatuhan Vendor, Pemerintah Daerah secara berkala meninjau kinerja vendor secara keseluruhan, kepatuhan terhadap persyaratan kontrak dan nilai atas biaya yang dikeluarkan, serta menangani masalah yang diidentifikasi.	
	Bagian Kedua belas Manajemen Mutu Paragraf 1 Umum Pasal 96	
	(1) Pemerintah Daerah mendefinisikan dan mengomunikasikan persyaratan mutu dalam semua proses, prosedur, dan hasil Pemerintah Daerah yang terkait. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyampaian solusi teknologi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan mutu Pemerintah Daerah dan memuaskan kebutuhan pemangku kepentingan.	
	Paragraf 2 Sistem Manajemen Mutu Pasal 97	
	Dalam Pembentukan Sistem Manajemen Mutu, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu yang menyediakan pendekatan standar, formal, dan berkelanjutan untuk manajemen mutu informasi, serta	

	memungkinkan proses teknologi dan usaha selaras dengan kebutuhan usaha dan manajemen mutu Pemerintah Daerah.	
	Pasal 98	
	Dalam Fokus pada Kebutuhan Pelanggan, Pemerintah Daerah memusatkan manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan mereka dan memastikan integrasinya dalam praktik manajemen mutu.	
	Paragraf 3 Standar dan Prosedur Mutu Pasal 99	
	Dalam Pengelolaan Standar, Praktik, dan Prosedur Mutu, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan memelihara standar, prosedur, dan praktik untuk proses kunci guna memandu Pemerintah Daerah dalam memenuhi maksud dari standar manajemen mutu yang disepakati, yang selaras dengan persyaratan kerangka pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta mempertimbangkan sertifikasi untuk proses kunci, unit organisasi, produk, atau layanan.	
	Paragraf 4 Pemantauan dan Peningkatan Berkelanjutan Pasal 100	
	Dalam Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, dan Tinjauan Mutu, Pemerintah Daerah: a. memantau mutu proses dan layanan secara berkelanjutan, sesuai dengan standar manajemen mutu; b. mendefinisikan, merencanakan, dan menerapkan pengukuran untuk memantau kepuasan pelanggan terhadap mutu serta nilai yang diberikan oleh Sistem Manajemen Mutu; dan c. menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh pemilik proses untuk meningkatkan mutu.	
	Pasal 101	
	Dalam Pemeliharaan Peningkatan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah: a. memelihara dan secara berkala mengomunikasikan rencana mutu keseluruhan yang mempromosikan peningkatan berkelanjutan, yang mendefinisikan kebutuhan dan manfaat dari peningkatan berkelanjutan;	

	<p>b. mengumpulkan dan menganalisis data tentang Sistem Manajemen Mutu dan meningkatkan efektivitasnya; dan</p> <p>c. mengoreksi ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali.</p>	
	<p>Bagian Ketiga belas Manajemen Risiko Paragraf 1 Umum Pasal 102</p>	
	<p>(1) Pemerintah Daerah secara berkelanjutan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan menyeimbangkan biaya serta manfaat dari pengelolaan risiko tersebut.</p>	
	<p>Paragraf 2 Identifikasi dan Analisis Data Risiko Pasal 103</p>	
	<p>Dalam Pengumpulan Data, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif.</p>	
	<p>Pasal 104</p>	
	<p>Dalam Analisis Risiko, Pemerintah Daerah mengembangkan pandangan yang berdasar mengenai risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi yang aktual untuk mendukung keputusan risiko.</p>	
	<p>Paragraf 3 Profil dan Komunikasi Risiko Pasal 105</p>	
	<p>Dalam Pemeliharaan Profil Risiko, Pemerintah Daerah memelihara inventaris risiko yang diketahui dan atribut risikonya, termasuk frekuensi yang diharapkan, dampak potensial, dan respons, serta mendokumentasikan sumber daya terkait, kapabilitas, dan aktivitas pengendalian saat ini yang berkaitan dengan item risiko.</p>	

	Pasal 106	
	Dalam Artikulasi Risiko, Pemerintah Daerah mengomunikasikan informasi mengenai keadaan terkini paparan dan peluang terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk tanggapan yang sesuai.	
	Paragraf 4 Portofolio dan Tanggapan Risiko Pasal 107	
	Dalam Pendefinisian Portofolio Tindakan Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah mengelola peluang untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima sebagai suatu portofolio.	
	Pasal 108	
	Dalam Penanganan terhadap Risiko, Pemerintah Daerah menanggapi peristiwa risiko yang terwujud secara tepat waktu dengan langkah-langkah yang efektif untuk membatasi besarnya kerugian.	
	Bagian Keempat belas Manajemen Keamanan Informasi Paragraf 1 Umum Pasal 109	
	(1) Pemerintah Daerah menetapkan, mengoperasikan, dan memantau sistem manajemen keamanan informasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga dampak dan frekuensi kejadian keamanan informasi dalam tingkat selera risiko Pemerintah Daerah.	
	Paragraf 2 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pasal 110	
	Dalam Pembentukan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menyediakan pendekatan standar, formal, dan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi, serta memungkinkan proses teknologi dan usaha yang aman yang selaras dengan kebutuhan usaha.	

	<p>Dalam Pendefinisian dan Pengelolaan Rencana Penanganan Risiko Keamanan dan Privasi Informasi, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara rencana keamanan informasi yang menggambarkan bagaimana risiko keamanan informasi dikelola dan diselaraskan dengan strategi dan arsitektur Pemerintah Daerah; b. memastikan bahwa rekomendasi untuk menerapkan peningkatan keamanan didasarkan pada studi kelayakan yang disetujui; c. mengimplementasikan rekomendasi tersebut sebagai bagian integral dari pengembangan layanan dan solusi; dan d. mengoperasikannya sebagai bagian integral dari operasional usaha. 	
	<p>Paragraf 3 Pemantauan dan Peningkatan Pasal 112</p>	
	<p>Dalam Pemantauan dan Tinjauan atas Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara dan secara berkala mengomunikasikan kebutuhan serta manfaat dari peningkatan berkelanjutan dalam keamanan informasi; b. mengumpulkan dan menganalisis data tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan meningkatkan efektivitasnya; dan c. mengoreksi ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali. 	
	<p>Bagian Kelima belas Manajemen Data Paragraf 1 Umum Pasal 113</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah mencapai dan mempertahankan pengelolaan aset data Pemerintah Daerah yang efektif di seluruh siklus hidup data, mulai dari pembuatan, penyampaian, pemeliharaan, hingga penarsipan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pemanfaatan aset data kritis yang efektif guna mencapai tujuan Pemerintah Daerah. 	

	Paragraf 2 Strategi dan Tata Kelola Data Pasal 114	
	Dalam Pendefinisian dan Komunikasi Strategi serta Peran dan Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. mendefinisikan cara mengelola dan meningkatkan aset data organisasi, selaras dengan strategi dan tujuan Pemerintah Daerah; b. mengomunikasikan strategi manajemen data kepada semua pemangku kepentingan; dan c. menetapkan peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa data korporat dikelola sebagai aset kritis dan strategi manajemen data diterapkan serta dipelihara secara efektif dan berkelanjutan. 	
	Pasal 115	
	Dalam Pendefinisian dan Pemeliharaan Glosarium Usaha yang Konsisten, Pemerintah Daerah membuat, menyetujui, memperbarui, dan mempromosikan istilah serta definisi usaha yang konsisten untuk mendorong penggunaan data bersama di seluruh organisasi.	
	Paragraf 3 Infrastruktur dan Kualitas Data Pasal 116	
	Dalam Pembentukan Proses dan Infrastruktur untuk Manajemen Metadata, Pemerintah Daerah menetapkan proses dan infrastruktur untuk menentukan dan memperluas metadata tentang aset data organisasi, yang mendorong dan mendukung berbagi data, memastikan penggunaan data yang patuh, meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan usaha, dan mengurangi risiko terkait data.	
	Pasal 117	
	Dalam Pendefinisian Strategi Kualitas Data, Pemerintah Daerah mendefinisikan strategi terintegrasi di seluruh organisasi untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas data yang diperlukan untuk mendukung tujuan usaha.	
	Pasal 118	
	Dalam Pembentukan Metodologi, Proses, dan Alat Profil Data, Pemerintah Daerah menerapkan metodologi, proses, praktik, alat, dan templat	

	profil data yang terstandarisasi yang dapat diterapkan di berbagai repositori dan penyimpanan data.	
	Pasal 119	
	Dalam Penjaminan Pendekatan Penilaian Kualitas Data, Pemerintah Daerah menyediakan pendekatan sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas data sesuai dengan proses dan teknik, serta terhadap aturan kualitas data.	
	Pasal 120	
	Dalam Pendefinisian Pendekatan Pembersihan Data, Pemerintah Daerah mendefinisikan mekanisme, aturan, proses, dan metode untuk memvalidasi dan mengoreksi data sesuai dengan aturan usaha yang telah ditetapkan sebelumnya.	
	Paragraf 4 Siklus Hidup dan Ketersediaan Data Pasal 121	
	Dalam Pengelolaan Siklus Hidup Aset Data, Pemerintah Daerah memastikan bahwa organisasi memahami, memetakan, menginventarisasi, dan mengontrol aliran data melalui proses bisnis di seluruh siklus hidup data, dari pembuatan atau akuisisi hingga pensiun.	
	Pasal 122	
	Dalam Dukungan Penarsipan dan Penyimpanan Data, Pemerintah Daerah memastikan bahwa pemeliharaan data memenuhi persyaratan organisasi dan regulasi untuk ketersediaan data historis, serta memastikan bahwa persyaratan hukum dan regulasi untuk penarsipan dan penyimpanan data terpenuhi.	
	Pasal 123	
	Dalam Pengelolaan Pengaturan Pencadangan dan Pemulihan Data, Pemerintah Daerah mengelola ketersediaan data kritis untuk memastikan kelangsungan operasional.	
	Bagian Keenam belas Manajemen Program Paragraf 1 Umum Pasal 124	

- (1) Pemerintah Daerah mengelola semua program dari portofolio investasi yang selaras dengan strategi Pemerintah Daerah dan secara terkoordinasi, berdasarkan pendekatan manajemen program yang standar.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan nilai usaha yang diinginkan dan mengurangi risiko penundaan, biaya, dan erosi nilai yang tidak terduga, dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan unsur usaha dan pengguna akhir, memastikan nilai dan kualitas hasil program serta tindak lanjut proyek dalam program, serta memaksimalkan kontribusi program terhadap portofolio investasi.

Bagian Kedua

Pendekatan Standar dan Inisiasi Program

Pasal ...

Dalam Pemeliharaan Pendekatan Standar untuk Manajemen Program, Pemerintah Daerah memelihara pendekatan standar untuk manajemen program yang memungkinkan kegiatan tata kelola dan tinjauan manajemen, pengambilan keputusan, dan pengelolaan penyampaian, yang berfokus secara konsisten pada nilai dan tujuan usaha.

Pasal ...

Dalam Inisiasi Program, Pemerintah Daerah menginisiasi program untuk mengonfirmasi manfaat yang diharapkan dan memperoleh otorisasi untuk melanjutkan, yang mencakup menyepakati sponsor program, mengonfirmasi mandat program melalui persetujuan studi kelayakan konseptual, menunjuk anggota dewan atau komite program, membuat ringkasan program, meninjau dan memperbarui studi kelayakan, menyusun rencana realisasi manfaat, dan memperoleh persetujuan dari sponsor untuk melanjutkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah mengelola keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan pertukaran informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu bagi semua pemangku kepentingan terkait, yang mencakup perencanaan,

identifikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan serta pengelolaan ekspektasi mereka.

Pasal ...

Dalam Penyusunan dan Pemeliharaan Rencana Program, Pemerintah Daerah merumuskan program untuk meletakkan landasan awal, memosisikannya untuk eksekusi yang berhasil dengan memformalkan ruang lingkup pekerjaan dan mengidentifikasi hasil yang akan memuaskan tujuan dan memberikan nilai, serta memelihara dan memperbaiki rencana program dan studi kelayakan di seluruh siklus hidup ekonomi program, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis dan mencerminkan status terkini serta wawasan yang diperoleh.

Pasal ...

Dalam Peluncuran dan Eksekusi Program, Pemerintah Daerah meluncurkan dan mengeksekusi program untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan manfaat program seperti yang didefinisikan dalam rencana program, serta sesuai dengan kriteria tinjauan stage-gate atau rilis, mempersiapkan tinjauan stage-gate, iterasi atau rilis untuk melaporkan kemajuan dan membuat kasus untuk pendanaan hingga tinjauan stage-gate atau rilis berikutnya.

Bagian Keempat

Pemantauan, Pengendalian, dan Penutupan Program

Pasal ...

Dalam Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Hasil Program, Pemerintah Daerah memantau dan mengendalikan kinerja terhadap rencana di seluruh siklus hidup ekonomi investasi, yang mencakup penyampaian solusi di tingkat program dan nilai/hasil di tingkat Pemerintah Daerah, serta melaporkan kinerja kepada komite pengarah program dan sponsor.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Mutu Program, Pemerintah Daerah menyusun dan mengeksekusi rencana, proses, dan praktik manajemen mutu yang selaras dengan standar manajemen mutu, serta mendeskripsikan pendekatan terhadap mutu program dan implementasinya, yang ditinjau dan disepakati secara formal oleh semua pihak terkait dan dimasukkan ke dalam rencana program terintegrasi.

Pasal ...

	<p>Dalam Pengelolaan Risiko Program, Pemerintah Daerah menghilangkan atau meminimalkan risiko spesifik yang terkait dengan program melalui proses sistematis perencanaan, identifikasi, analisis, tanggapan, pemantauan, dan pengendalian area atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, serta mendefinisikan dan mencatat semua risiko yang dihadapi oleh manajemen program.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam Penutupan Program, Pemerintah Daerah mengeluarkan program dari portofolio investasi aktif ketika disepakati bahwa nilai yang diinginkan telah tercapai atau ketika jelas tidak akan tercapai dalam kriteria nilai yang ditetapkan untuk program.</p>	
	<p>Paragraf 2 Pendekatan Standar dan Inisiasi Program Pasal 125</p>	
	<p>Bagian Ketujuh belas BAI02-Managed Requirements Definition Pasal 23</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN DEFINISI KEBUTUHAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi solusi dan menganalisis kebutuhan sebelum akuisisi atau pembuatan untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan strategis Pemerintah Daerah yang mencakup proses bisnis, aplikasi, informasi/data, infrastruktur, dan layanan.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan solusi optimal yang memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah sekaligus meminimalkan risiko.</p> <p>Bagian Kedua Pendefinisian dan Analisis Kebutuhan</p>	

	<p>Pasal ... Dalam Pendefinisian dan Pemeliharaan Kebutuhan Fungsional dan Teknis Usaha, Berdasarkan studi kelayakan, Pemerintah Daerah mengidentifikasi, memprioritaskan, menspesifikasikan, dan menyepakati kebutuhan informasi, fungsional, teknis, dan pengendalian usaha yang mencakup ruang lingkup/pemahaman atas semua inisiatif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari solusi usaha yang diusulkan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Perumusan Solusi Alternatif, Pemerintah Daerah melaksanakan studi kelayakan atas solusi alternatif potensial, menilai kelayakannya, dan memilih opsi yang diinginkan, serta jika sesuai, menerapkan opsi yang dipilih sebagai pilot untuk menentukan kemungkinan perbaikan.</p> <p>Bagian Ketiga Pengelolaan Risiko dan Persetujuan</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Risiko Kebutuhan, Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mendokumentasikan, memprioritaskan, dan memitigasi risiko fungsional, teknis, dan terkait pemrosesan informasi yang terkait dengan kebutuhan, asumsi, dan solusi yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal ... Dalam Perolehan Persetujuan atas Kebutuhan dan Solusi, Pemerintah Daerah mengoordinasikan umpan balik dari pemangku kepentingan yang terdampak, serta pada tahapan kunci yang telah ditentukan, memperoleh persetujuan dan penandatanganan dari sponsor usaha atau pemilik produk mengenai kebutuhan fungsional dan teknis, studi kelayakan, analisis risiko, dan solusi yang direkomendasikan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan belas BAI03-Managed Solutions Identification and Build Pasal 24</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN IDENTIFIKASI DAN PEMBANGUNAN SOLUSI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>	

Pasal ...

(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara produk dan layanan yang teridentifikasi, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang mencakup desain, pengembangan, pengadaan/penyumberan, dan kemitraan dengan vendor.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penyampaian produk dan layanan digital yang lincah dan berskala, serta menetapkan solusi yang tepat waktu dan hemat biaya yang mampu mendukung tujuan strategis dan operasional Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perancangan Solusi

Pasal ...

Dalam Perancangan Solusi Tingkat Tinggi, Pemerintah Daerah mengembangkan dan mendokumentasikan desain tingkat tinggi untuk solusi dalam hal teknologi, proses bisnis, dan alur kerja, menggunakan teknik pengembangan bertahap atau Agile cepat yang disepakati dan sesuai, memastikan keselarasan dengan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan arsitektur Pemerintah Daerah, serta menilai ulang dan memperbarui desain ketika masalah signifikan terjadi selama fase desain rinci atau pembangunan, atau seiring evolusi solusi, dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada pengguna dan memastikan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam persetujuan setiap versi.

Pasal ...

Dalam Perancangan Komponen Solusi Secara Rinci, Pemerintah Daerah mengembangkan, mendokumentasikan, dan menguraikan desain rinci secara progresif, menggunakan teknik pengembangan bertahap atau Agile cepat yang disepakati dan sesuai, yang mencakup semua komponen, serta memastikan bahwa desain rinci mencakup perjanjian tingkat layanan internal dan eksternal dan perjanjian tingkat operasional.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Pengadaan Komponen Solusi

Pasal ...

Dalam Pengembangan Komponen Solusi, Pemerintah Daerah mengembangkan komponen solusi secara progresif di lingkungan terpisah, sesuai dengan desain rinci yang mengikuti standar

dan persyaratan untuk pengembangan dan dokumentasi, jaminan kualitas, dan persetujuan, serta memastikan bahwa semua persyaratan pengendalian dalam proses bisnis, aplikasi dan layanan infrastruktur pendukung, produk teknologi, dan layanan mitra/vendor telah ditangani.

Pasal ...

Dalam Pengadaan Komponen Solusi, Pemerintah Daerah mengadakan komponen solusi berdasarkan rencana akuisisi, sesuai dengan kebutuhan dan desain rinci, prinsip dan standar arsitektur, serta prosedur pengadaan dan kontrak, persyaratan jaminan kualitas, dan standar persetujuan Pemerintah Daerah secara keseluruhan, dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan kontraktual diidentifikasi dan ditangani oleh vendor.

Bagian Keempat

Pembangunan, Pengujian, dan Pemeliharaan

Pasal ...

Dalam Pembangunan Solusi, Pemerintah Daerah menginstal dan mengonfigurasi solusi serta mengintegrasikannya dengan aktivitas proses bisnis, menerapkan langkah-langkah pengendalian, keamanan, privasi, dan kemampuan audit selama konfigurasi dan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak infrastruktur untuk melindungi sumber daya dan memastikan ketersediaan dan integritas data, serta memperbarui katalog produk atau layanan untuk mencerminkan solusi baru.

Pasal ...

Dalam Pelaksanaan Jaminan Kualitas, Pemerintah Daerah mengembangkan, memberikan sumber daya, dan mengeksekusi rencana jaminan kualitas yang selaras dengan Sistem Manajemen Mutu untuk memperoleh kualitas yang ditentukan dalam definisi kebutuhan dan dalam kebijakan serta prosedur mutu Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Dalam Persiapan Pengujian Solusi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana pengujian dan lingkungan yang diperlukan untuk menguji komponen solusi individual dan terintegrasi, termasuk proses bisnis serta layanan, aplikasi, dan infrastruktur pendukung.

Pasal ...

Dalam Pelaksanaan Pengujian Solusi, Pemerintah Daerah, selama pengembangan, mengeksekusi

	<p>pengujian secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pengujian dan praktik pengembangan yang ditentukan di lingkungan yang sesuai, melibatkan pemilik proses bisnis dan pengguna akhir dalam tim pengujian, serta mengidentifikasi, mencatat, dan memprioritaskan kesalahan dan masalah yang diidentifikasi selama pengujian.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Perubahan terhadap Kebutuhan, Pemerintah Daerah melacak status kebutuhan individual di seluruh siklus hidup proyek dan mengelola persetujuan perubahan terhadap kebutuhan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pemeliharaan Solusi, Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengeksekusi rencana untuk pemeliharaan komponen solusi dan infrastruktur, termasuk tinjauan berkala terhadap kebutuhan usaha dan persyaratan operasional.</p> <p>Bagian Kelima Definisi Layanan dan Metodologi</p> <p>Pasal ... Dalam Pendefinisian Produk dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemeliharaan Portofolio Layanan, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menyepakati produk atau layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi baru atau yang diubah serta opsi tingkat layanan, dan mendokumentasikan definisi produk dan layanan baru atau yang diubah serta opsi tingkat layanan untuk diperbarui dalam portofolio produk dan layanan.</p> <p>Pasal ... Dalam Perancangan Solusi Berdasarkan Metodologi Pengembangan yang Ditentukan, Pemerintah Daerah merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi dengan metodologi pengembangan yang sesuai, sesuai dengan strategi dan kebutuhan keseluruhan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan belas BAI04-Managed Availability and Capacity Pasal 25</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN KETERSEDIAAN DAN KAPASITAS</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>	

Pasal ...

(1) Pemerintah Daerah menyeimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan untuk ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dengan penyediaan layanan yang hemat biaya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan layanan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan optimisasi kinerja sistem melalui prediksi kinerja masa depan dan persyaratan kapasitas.

Bagian Kedua

Penilaian dan Dampak Usaha

Pasal ...

Dalam Penilaian Ketersediaan, Kinerja, dan Kapasitas Saat Ini serta Pembuatan Baseline, Pemerintah Daerah menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan dan sumber daya untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara biaya tersedia untuk mendukung kebutuhan usaha dan memberikan hasil sesuai dengan perjanjian tingkat layanan, serta membuat baseline ketersediaan, kinerja, dan kapasitas untuk perbandingan di masa depan.

Pasal ...

Dalam Penilaian Dampak Usaha, Pemerintah Daerah mengidentifikasi layanan penting bagi Pemerintah Daerah, memetakan layanan dan sumber daya ke proses bisnis dan mengidentifikasi ketergantungan usaha, memastikan bahwa dampak dari sumber daya yang tidak tersedia disepakati dan diterima sepenuhnya oleh pelanggan, serta untuk fungsi usaha vital, memastikan bahwa persyaratan ketersediaan dapat dipenuhi sesuai perjanjian tingkat layanan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Pemantauan

Pasal ...

Dalam Perencanaan untuk Kebutuhan Layanan Baru atau yang Berubah, Pemerintah Daerah merencanakan dan memprioritaskan implikasi ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dari perubahan kebutuhan usaha dan persyaratan layanan.

Pasal ...

Dalam Pemantauan dan Tinjauan Ketersediaan dan Kapasitas, Pemerintah Daerah memantau, mengukur, menganalisis, melaporkan, dan

	<p>meninjau ketersediaan, kinerja, dan kapasitas, mengidentifikasi penyimpangan dari baseline yang ditetapkan, meninjau laporan analisis tren yang mengidentifikasi masalah dan varians yang signifikan, serta menginisiasi tindakan jika diperlukan dan memastikan bahwa semua masalah yang tertunda ditangani.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelidikan dan Penanganan Masalah Ketersediaan, Kinerja, dan Kapasitas, Pemerintah Daerah menangani penyimpangan dengan menyelidiki dan menyelesaikan masalah ketersediaan, kinerja, dan kapasitas yang teridentifikasi.</p>	
	<p>Bagian Kedua puluh BAI05-Managed Organizational Change Pasal 26</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah memaksimalkan kemungkinan keberhasilan penerapan perubahan organisasi yang berkelanjutan di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah secara cepat dan dengan risiko yang berkurang, yang mencakup siklus hidup perubahan yang lengkap dan semua pemangku kepentingan yang terdampak baik di unsur usaha maupun Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempersiapkan dan mengikat komitmen pemangku kepentingan terhadap perubahan usaha serta mengurangi risiko kegagalan.</p> <p>Bagian Kedua Persiapan dan Pembentukan Tim</p> <p>Pasal ... Dalam Menumbuhkan Keinginan untuk Berubah, Pemerintah Daerah memahami ruang lingkup dan dampak perubahan yang diinginkan, menilai kesiapan dan kemauan pemangku kepentingan untuk berubah, serta mengidentifikasi tindakan yang akan memotivasi penerimaan dan partisipasi pemangku kepentingan untuk membuat perubahan berhasil.</p>	

	<p>Pasal ... Dalam Pembentukan Tim Implementasi yang Efektif, Pemerintah Daerah membentuk tim implementasi yang efektif dengan menyatukan anggota yang tepat, menciptakan kepercayaan, dan menetapkan tujuan serta ukuran efektivitas bersama.</p> <p>Bagian Ketiga Komunikasi dan Pemberdayaan</p> <p>Pasal ... Dalam Komunikasi Visi yang Diinginkan, Pemerintah Daerah mengomunikasikan visi yang diinginkan untuk perubahan dalam bahasa pihak-pihak yang terkena dampaknya, yang disampaikan oleh manajemen senior dan mencakup rasional serta manfaat perubahan, dampak dari tidak melakukan perubahan, dan visi, peta jalan, serta keterlibatan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pemberdayaan Pelaku dan Identifikasi Kemenangan Jangka Pendek, Pemerintah Daerah memberdayakan mereka yang memiliki peran implementasi dengan menetapkan akuntabilitas, menyediakan pelatihan dan menyelaraskan struktur organisasi serta proses Sumber Daya Manusia, serta mengidentifikasi dan mengomunikasikan kemenangan jangka pendek yang penting dari perspektif enabling perubahan.</p> <p>Bagian Keempat Operasionalisasi dan Keberlanjutan</p> <p>Pasal ... Dalam Penyiapan Operasi dan Penggunaan, Pemerintah Daerah merencanakan dan menerapkan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sehingga semua pihak yang terlibat dalam lingkungan keadaan di masa depan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyatuan Pendekatan Baru, Pemerintah Daerah menyatukan pendekatan baru dengan melacak perubahan yang diterapkan, menilai efektivitas rencana operasi dan penggunaan, dan mempertahankan kesadaran yang berkelanjutan melalui komunikasi rutin, serta mengambil tindakan korektif yang sesuai.</p> <p>Pasal ... Dalam Pemeliharaan Perubahan, Pemerintah Daerah memelihara perubahan melalui pelatihan</p>	
--	---	--

	<p>yang efektif untuk staf baru, kampanye komunikasi yang berkelanjutan, komitmen berkelanjutan dari manajemen puncak, pemantauan adopsi, dan berbagi pelajaran yang dipetik di seluruh Pemerintah Daerah.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua puluh satu BAI06-Managed IT Changes Pasal 27</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mengelola semua perubahan secara terkendali, termasuk perubahan standar dan pemeliharaan darurat yang berkaitan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memungkinkan penyampaian perubahan yang cepat dan andal kepada usaha, serta mengurangi risiko dampak negatif terhadap stabilitas atau integritas lingkungan yang diubah.</p> <p>Bagian Kedua Evaluasi dan Otorisasi Perubahan</p> <p>Pasal ... Dalam Evaluasi, Prioritisasi, dan Otorisasi Permintaan Perubahan, Pemerintah Daerah mengevaluasi semua permintaan perubahan untuk menentukan dampak pada proses bisnis dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta menilai apakah perubahan akan berdampak buruk pada lingkungan operasional dan memperkenalkan risiko yang tidak dapat diterima, serta memastikan bahwa perubahan dicatat, diprioritaskan, dikategorikan, dinilai, diotorisasi, direncanakan, dan dijadwalkan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Perubahan Darurat, Pemerintah Daerah mengelola perubahan darurat dengan hati-hati untuk meminimalkan insiden lebih lanjut, memastikan perubahan darurat dikendalikan dan terjadi secara aman, serta memverifikasi bahwa perubahan darurat dinilai dan diotorisasi secara tepat setelah perubahan dilakukan.</p>	

	<p>Bagian Ketiga Pelacakan dan Dokumentasi</p> <p>Pasal ... Dalam Pelacakan dan Pelaporan Status Perubahan, Pemerintah Daerah memelihara sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak dan mengomunikasikan status perubahan yang disetujui, sedang dalam proses, dan telah selesai, serta memastikan bahwa perubahan yang disetujui diimplementasikan sesuai rencana.</p> <p>Pasal ... Dalam Penutupan dan Pendokumentasian Perubahan, Pemerintah Daerah, setiap kali perubahan diimplementasikan, memperbarui solusi, dokumentasi pengguna, dan prosedur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut.</p>	
	<p>Bagian Kedua puluh dua BAI07-Managed IT Changes Acceptance and Transitioning Pasal 28</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PENERIMAAN DAN TRANSISI PERUBAHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah menerima secara formal dan membuat solusi baru menjadi operasional, yang mencakup perencanaan implementasi, konversi sistem dan data, pengujian penerimaan, komunikasi, persiapan rilis, promosi ke produksi untuk proses bisnis dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baru atau berubah, dukungan produksi awal, dan tinjauan pasca implementasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengimplementasikan solusi dengan aman dan sesuai dengan harapan serta hasil yang disepakati.</p> <p>Bagian Kedua Perencanaan Implementasi dan Konversi</p> <p>Pasal ... Dalam Pembuatan Rencana Implementasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana implementasi yang mencakup konversi sistem dan</p>	

data, kriteria pengujian penerimaan, komunikasi, pelatihan, persiapan rilis, promosi ke produksi, dukungan produksi awal, rencana fallback/back-up, dan tinjauan pasca implementasi, serta memperoleh persetujuan dari pihak terkait.

Pasal ...

Dalam Perencanaan Konversi Proses Bisnis, Sistem, dan Data, Pemerintah Daerah mempersiapkan migrasi proses bisnis, data layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan infrastruktur sebagai bagian dari metode pengembangan Pemerintah Daerah, termasuk jejak audit dan rencana pemulihan jika migrasi gagal.

Bagian Ketiga

Persiapan dan Pelaksanaan Pengujian

Pasal ...

Dalam Perencanaan Pengujian Penerimaan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana pengujian berdasarkan standar di seluruh Pemerintah Daerah yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, serta kriteria masuk dan keluar, dan memastikan bahwa rencana disetujui oleh pihak terkait.

Pasal ...

Dalam Pembuatan Lingkungan Pengujian, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menetapkan lingkungan pengujian yang aman yang mewakili lingkungan operasional proses bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang direncanakan dalam hal kinerja, kapasitas, keamanan, pengendalian internal, praktik operasional, kualitas data, persyaratan privasi, dan beban kerja.

Pasal ...

Dalam Pelaksanaan Pengujian Penerimaan, Pemerintah Daerah menguji perubahan secara independen, sesuai dengan rencana pengujian yang ditentukan, sebelum migrasi ke lingkungan operasional langsung.

Bagian Keempat

Promosi, Dukungan, dan Tinjauan

Pasal ...

Dalam Promosi ke Produksi dan Pengelolaan Rilis, Pemerintah Daerah mempromosikan solusi yang diterima kepada usaha dan operasi, serta jika sesuai, menjalankan solusi sebagai implementasi pilot atau secara paralel dengan solusi lama untuk

	<p>periode yang ditentukan dan membandingkan perilaku dan hasil, dan jika masalah signifikan terjadi, kembali ke lingkungan asli berdasarkan rencana fallback/back-up, serta mengelola rilis komponen solusi.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyediaan Dukungan Produksi Awal, Pemerintah Daerah, untuk periode waktu yang disepakati, memberikan dukungan awal kepada pengguna dan operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menyelesaikan masalah dan membantu menstabilkan solusi baru.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Tinjauan Pasca Implementasi, Pemerintah Daerah melakukan tinjauan pasca implementasi untuk mengonfirmasi hasil, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, dan mengembangkan rencana aksi, serta mengevaluasi kinerja dan hasil aktual dari layanan baru atau yang diubah terhadap kinerja dan hasil yang diharapkan yang diantisipasi oleh pengguna atau pelanggan.</p>	
	Bagian Kedua puluh tiga BAI08-Managed Knowledge Pasal 29	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PENGETAHUAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah menjaga ketersediaan pengetahuan dan informasi manajemen yang relevan, terkini, tervalidasi, dan andal untuk mendukung semua aktivitas proses serta memfasilitasi pengambilan keputusan terkait tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk mendukung semua staf dalam tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah serta memungkinkan pengambilan keputusan yang informasional.</p> <p>Bagian Kedua Identifikasi dan Klasifikasi Sumber Informasi</p> <p>Pasal ...</p>	

	<p>Dalam Identifikasi dan Klasifikasi Sumber Informasi untuk Tata Kelola dan Manajemen, Pemerintah Daerah mengidentifikasi, memvalidasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber informasi internal dan eksternal yang diperlukan untuk memungkinkan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, termasuk dokumen strategi, laporan insiden, dan informasi konfigurasi yang berkembang dari pengembangan ke operasi sebelum berjalan langsung.</p> <p>Bagian Ketiga Pengorganisasian dan Pemanfaatan Pengetahuan</p> <p>Pasal ... Dalam Pengorganisasian dan Kontekstualisasi Informasi Menjadi Pengetahuan, Pemerintah Daerah mengorganisasikan informasi berdasarkan kriteria klasifikasi, mengidentifikasi dan menciptakan hubungan yang bermakna di antara elemen informasi dan memungkinkan penggunaan informasi, serta mengidentifikasi pemilik, dan memanfaatkan serta menerapkan tingkat akses informasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah terhadap informasi manajemen dan sumber daya pengetahuan.</p> <p>Pasal ... Dalam Penggunaan dan Berbagi Pengetahuan, Pemerintah Daerah menyebarluaskan sumber daya pengetahuan yang tersedia kepada pemangku kepentingan terkait dan mengomunikasikan bagaimana sumber daya ini dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.</p> <p>Bagian Keempat Evaluasi dan Pembaruan</p> <p>Pasal ... Dalam Evaluasi dan Pembaruan atau Pensiunan Informasi, Pemerintah Daerah mengukur penggunaan dan mengevaluasi kekinian dan relevansi informasi, serta memperbarui informasi atau pensiunkan informasi yang usang.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua puluh empat BAI09-Managed Assets Pasal 30</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN ASET</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>	

Pasal ...

(1) Pemerintah Daerah mengelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sepanjang siklus hidupnya untuk memastikan bahwa pemanfaatannya memberikan nilai pada biaya yang optimal, aset tersebut tetap operasional, serta dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan semua aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mengoptimalkan nilai yang diberikan oleh pemanfaatannya.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pencatatan Aset

Pasal ...

Dalam Identifikasi dan Pencatatan Aset Saat Ini, Pemerintah Daerah memelihara catatan yang mutakhir dan akurat atas semua aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi dengan ekspektasi manfaat di masa depan, serta memastikan keselarasan dengan manajemen konfigurasi dan manajemen keuangan.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Aset Kritis, Pemerintah Daerah mengidentifikasi aset yang kritis dalam menyediakan kapabilitas layanan, serta memaksimalkan keandalan dan ketersediaannya untuk mendukung kebutuhan usaha.

Bagian Ketiga

Siklus Hidup dan Optimisasi Nilai Aset

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Siklus Hidup Aset, Pemerintah Daerah mengelola aset dari pengadaan hingga pembuangan, serta memastikan bahwa aset dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, dan dipertanggungjawabkan serta dilindungi secara fisik hingga dipensiunkan secara tepat.

Pasal ...

Dalam Optimisasi Nilai Aset, Pemerintah Daerah secara berkala meninjau basis aset secara keseluruhan untuk mengidentifikasi cara mengoptimalkan nilai sesuai dengan kebutuhan usaha.

Bagian Keempat

Pengelolaan Lisensi

	<p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Lisensi, Pemerintah Daerah mengelola lisensi perangkat lunak untuk mempertahankan jumlah lisensi yang optimal dan mendukung persyaratan usaha, serta memastikan bahwa jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk menutupi perangkat lunak terpasang yang digunakan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua puluh lima BAI10-Managed Configuration Pasal 31</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN KONFIGURASI</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mendefinisikan dan memelihara deskripsi serta hubungan di antara sumber daya dan kapabilitas kunci yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan informasi yang memadai tentang aset layanan untuk memungkinkan layanan dikelola secara efektif, serta menilai dampak perubahan dan menangani insiden layanan.</p> <p>Bagian Kedua Model dan Repositori Konfigurasi</p> <p>Pasal ... Dalam Pembentukan dan Pemeliharaan Model Konfigurasi, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara model logis dari layanan, aset, infrastruktur, dan pencatatan item konfigurasi, termasuk hubungan di antaranya, serta mencakup item konfigurasi yang dianggap perlu untuk mengelola layanan secara efektif dan untuk menyediakan deskripsi aset yang andal dan tunggal dalam suatu layanan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pembentukan dan Pemeliharaan Repositori dan Baseline Konfigurasi, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara repositori manajemen konfigurasi dan membuat baseline konfigurasi yang terkendali.</p> <p>Bagian Ketiga</p>	

	<p>Pemeliharaan dan Pelaporan</p> <p>Pasal ... Dalam Pemeliharaan dan Pengendalian Item Konfigurasi, Pemerintah Daerah memelihara repositori item konfigurasi yang mutakhir dengan mengisi setiap perubahan konfigurasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Pembuatan Laporan Status dan Konfigurasi, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menghasilkan laporan konfigurasi tentang perubahan status item konfigurasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Verifikasi dan Tinjauan Integritas Repositori Konfigurasi, Pemerintah Daerah secara berkala meninjau repositori konfigurasi dan memverifikasi kelengkapan dan kebenarannya terhadap target yang diinginkan.</p>	
	<p>Bagian Kedua puluh enam BAI11-Managed Projects Pasal 32</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PROYEK</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mengelola semua proyek yang diinisiasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah secara selaras dengan strategi Pemerintah Daerah dan secara terkoordinasi berdasarkan pendekatan manajemen proyek standar. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan hasil proyek yang terdefinisi dan mengurangi risiko penundaan, biaya, serta erosi nilai yang tidak terduga dengan meningkatkan komunikasi dan keterlibatan unsur usaha dan pengguna akhir, memastikan nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusinya terhadap program dan portofolio investasi yang ditetapkan.</p> <p>Bagian Kedua Pendekatan Standar dan Inisiasi Proyek</p> <p>Pasal ... Dalam Pemeliharaan Pendekatan Standar untuk Manajemen Proyek, Pemerintah Daerah memelihara pendekatan standar untuk manajemen proyek yang memungkinkan kegiatan</p>	

tata kelola dan tinjauan manajemen, pengambilan keputusan, dan pengelolaan penyampaian, yang berfokus secara konsisten pada nilai dan tujuan usaha.

Pasal ...

Dalam Memulai dan Menginisiasi Proyek, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk mengonfirmasi dan mengembangkan pemahaman bersama tentang ruang lingkup proyek di antara para pemangku kepentingan, serta definisi tersebut disetujui secara formal oleh sponsor proyek.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Pengelolaan Proyek

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah mengelola keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan pertukaran informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu yang menjangkau semua pemangku kepentingan terkait, termasuk perencanaan, identifikasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan serta pengelolaan ekspektasi mereka.

Pasal ...

Dalam Penyusunan dan Pemeliharaan Rencana Proyek, Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara rencana proyek terintegrasi yang formal dan disetujui untuk memandu eksekusi dan pengendalian proyek sepanjang masa proyek, dimana ruang lingkup proyek didefinisikan dengan jelas dan dikaitkan dengan pembangunan atau peningkatan kapabilitas usaha.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Mutu Proyek, Pemerintah Daerah menyusun dan mengeksekusi rencana, proses, dan praktik manajemen mutu yang selaras dengan standar manajemen mutu, mendeskripsikan pendekatan terhadap mutu proyek dan implementasinya, serta memastikan rencana tersebut ditinjau dan disepakati secara formal oleh semua pihak terkait dan dimasukkan ke dalam rencana proyek terintegrasi.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Risiko Proyek, Pemerintah Daerah menghilangkan atau meminimalkan risiko spesifik yang terkait dengan proyek melalui proses sistematis perencanaan, identifikasi, analisis, tanggapan, pemantauan, dan pengendalian area

	<p>atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, serta mendefinisikan dan mencatat semua risiko yang dihadapi oleh manajemen proyek.</p> <p>Bagian Keempat Pengendalian dan Penutupan Proyek</p> <p>Pasal ... Dalam Pemantauan dan Pengendalian Proyek, Pemerintah Daerah mengukur kinerja proyek terhadap kriteria kinerja proyek kunci, mengidentifikasi penyimpangan dari target yang diharapkan, menilai dampak penyimpangan terhadap proyek dan program secara keseluruhan, serta melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan kunci.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Paket Pekerjaan Proyek, Pemerintah Daerah mengelola paket pekerjaan proyek dengan menetapkan persyaratan formal untuk mengotorisasi dan menerima paket pekerjaan serta menugaskan dan mengoordinasikan sumber daya usaha dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai.</p> <p>Pasal ... Dalam Penutupan Proyek atau Iterasi, Pemerintah Daerah, pada akhir setiap proyek, rilis, atau iterasi, mewajibkan pemangku kepentingan proyek untuk memastikan apakah proyek, rilis, atau iterasi tersebut memberikan hasil yang diperlukan dalam hal kapabilitas dan berkontribusi seperti yang diharapkan terhadap manfaat program, mengidentifikasi dan mengomunikasikan kegiatan yang belum selesai yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari proyek dan/atau manfaat program, serta mengidentifikasi dan mendokumentasikan pelajaran yang dipetik untuk proyek, rilis, iterasi, dan program di masa depan.</p>	
	<p>Bagian Kedua puluh tujuh DSS01-Managed Operations Pasal 33</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN OPERASIONAL</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ...</p>	

(1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan mengeksekusi kegiatan serta prosedur operasional yang diperlukan untuk menyediakan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dan yang dialihdayakan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan produk operasional dan hasil layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan yang direncanakan.

Bagian Kedua

Prosedur Operasional dan Layanan Outsourcing

Pasal ...

Dalam Pelaksanaan Prosedur Operasional, Pemerintah Daerah memelihara dan melaksanakan prosedur operasional serta tugas operasional secara andal dan konsisten.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Dialihdayakan, Pemerintah Daerah mengelola operasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dialihdayakan untuk menjaga perlindungan informasi Pemerintah Daerah dan keandalan penyampaian layanan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan

Pasal ...

Dalam Pemantauan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah memantau infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peristiwa terkait, serta menyimpan informasi kronologis yang cukup dalam log operasi untuk merekonstruksi dan meninjau urutan waktu operasi dan kegiatan lain di sekitar atau mendukung operasi.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Lingkungan Fisik, Pemerintah Daerah memelihara tindakan untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan, serta memasang peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengendalikan lingkungan.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Fasilitas, Pemerintah Daerah mengelola fasilitas, termasuk peralatan daya dan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, persyaratan teknis dan usaha, spesifikasi vendor, serta pedoman kesehatan dan keselamatan.

	Bagian Kedua puluh delapan DSS02-Managed Service Requests and Incidents Pasal 34	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PERMINTAAN LAYANAN DAN INSIDEN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah memberikan tanggapan yang tepat waktu dan efektif terhadap permintaan pengguna serta penyelesaian semua jenis insiden. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai peningkatan produktivitas dan meminimalkan gangguan melalui penyelesaian cepat atas permintaan dan insiden pengguna, menilai dampak perubahan, menangani insiden layanan, menyelesaikan permintaan pengguna, serta memulihkan layanan sebagai tanggapan atas insiden.</p> <p>Bagian Kedua Klasifikasi dan Pencatatan</p> <p>Pasal ... Dalam Pendefinisian Skema Klasifikasi untuk Insiden dan Permintaan Layanan, Pemerintah Daerah mendefinisikan skema dan model klasifikasi untuk insiden dan permintaan layanan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pencatatan, Klasifikasi, dan Prioritisasi Permintaan dan Insiden, Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan permintaan layanan dan insiden serta menetapkan prioritas sesuai dengan kritikalitas usaha dan perjanjian layanan.</p> <p>Bagian Ketiga Pemenuhan Permintaan dan Penanganan Insiden</p> <p>Pasal ... Dalam Verifikasi, Persetujuan, dan Pemenuhan Permintaan Layanan, Pemerintah Daerah memilih prosedur permintaan yang sesuai dan memverifikasi bahwa permintaan layanan memenuhi kriteria permintaan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan jika diperlukan dan memenuhi permintaan.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelidikan, Diagnosis, dan Alokasi Insiden, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan</p>	

	<p>mencatat gejala insiden, menentukan kemungkinan penyebab, dan mengalokasikannya untuk penyelesaian.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelesaian dan Pemulihan dari Insiden, Pemerintah Daerah mendokumentasikan, menerapkan, dan menguji solusi atau workaround yang teridentifikasi, serta melakukan tindakan pemulihan untuk mengembalikan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>Bagian Keempat Penutupan dan Pelaporan</p> <p>Pasal ... Dalam Penutupan Permintaan Layanan dan Insiden, Pemerintah Daerah memverifikasi resolusi insiden yang memuaskan dan/atau pemenuhan permintaan, dan menutupnya.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelacakan Status dan Pembuatan Laporan, Pemerintah Daerah secara teratur melacak, menganalisis, dan melaporkan insiden serta pemenuhan permintaan, serta memeriksa tren untuk menyediakan informasi untuk peningkatan berkelanjutan.</p>	
	<p>Bagian Kedua puluh sembilan DSS03-Managed Problems Pasal 35</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN MASALAH</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah serta akar penyebabnya, dan memberikan resolusi tepat waktu untuk mencegah terulangnya insiden. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, meningkatkan tingkat layanan, mengurangi biaya, meningkatkan kemudahan dan kepuasan pelanggan dengan mengurangi jumlah masalah operasional, serta mengidentifikasi akar penyebab sebagai bagian dari resolusi masalah.</p> <p>Bagian Kedua Identifikasi dan Diagnosis</p>	

	<p>Pasal ... Dalam Identifikasi dan Klasifikasi Masalah, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menerapkan kriteria serta prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan masalah, termasuk klasifikasi, kategorisasi, dan prioritas masalah.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelidikan dan Diagnosis Masalah, Pemerintah Daerah menyelidiki dan mendiagnosis masalah dengan melibatkan tenaga ahli yang relevan untuk menilai dan menganalisis akar penyebab.</p> <p>Bagian Ketiga Resolusi dan Pencegahan</p> <p>Pasal ... Dalam Pencatatan Kesalahan yang Dikenal, Pemerintah Daerah, segera setelah akar penyebab masalah teridentifikasi, membuat catatan kesalahan yang dikenal, mendokumentasikan workaround yang sesuai, dan mengidentifikasi solusi potensial.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelesaian dan Penutupan Masalah, Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan menginisiasi solusi berkelanjutan yang menangani akar penyebab, mengajukan permintaan perubahan melalui proses manajemen perubahan yang telah ditetapkan jika diperlukan untuk menyelesaikan kesalahan, serta memastikan bahwa personel yang terdampak mengetahui tindakan yang diambil dan rencana yang dikembangkan untuk mencegah terulangnya insiden di masa depan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Manajemen Masalah Proaktif, Pemerintah Daerah mengumpulkan dan menganalisis data operasional untuk mengidentifikasi tren yang muncul yang dapat mengindikasikan masalah, serta mencatat record masalah untuk memungkinkan penilaian.</p>	
	Bagian Ketiga puluh DSS04-Managed Continuity Pasal 36	
	<p>BAB ... MANAJEMEN KEBERLANJUTAN LAYANAN</p> <p>Bagian Kesatu</p>	

	<p>Umum</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan dan memelihara rencana untuk memungkinkan organisasi usaha dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menanggapi insiden dan cepat beradaptasi terhadap gangguan, guna menjamin kelanjutan operasi proses bisnis kritis dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diperlukan serta menjaga ketersediaan sumber daya, aset, dan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk beradaptasi dengan cepat, melanjutkan operasi usaha, dan menjaga ketersediaan sumber daya dan informasi pada tingkat yang dapat diterima Pemerintah Daerah dalam menghadapi gangguan signifikan.</p> <p>Bagian Kedua Kebijakan dan Ketahanan Usaha</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam Pendefinisian Kebijakan, Tujuan, dan Ruang Lingkup Keberlanjutan Usaha, Pemerintah Daerah mendefinisikan kebijakan dan ruang lingkup keberlanjutan usaha yang selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan usaha.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam Pemeliharaan Ketahanan Usaha, Pemerintah Daerah mengevaluasi opsi ketahanan usaha dan memilih strategi yang hemat biaya dan layak yang akan memastikan keberlanjutan Pemerintah Daerah, pemulihan bencana, dan tanggapan insiden dalam menghadapi bencana atau insiden atau gangguan besar lainnya.</p> <p>Bagian Ketiga Penyusunan dan Penerapan Rencana</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam Penyusunan dan Penerapan Tanggapan Keberlanjutan Usaha, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Keberlanjutan Usaha dan Rencana Pemulihan Bencana berdasarkan strategi, serta mendokumentasikan semua prosedur yang diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk melanjutkan aktivitas kritis dalam hal terjadi insiden.</p> <p>Pasal ...</p>	
--	--	--

	<p>Dalam Pelatihan, Pengujian, dan Tinjauan Rencana Keberlanjutan Usaha dan Rencana Tanggapan Bencana, Pemerintah Daerah menguji keberlanjutan secara berkala untuk mengeksekusi rencana terhadap hasil yang telah ditetapkan, menegakkan ketahanan usaha, dan memungkinkan solusi inovatif untuk dikembangkan.</p> <p>Bagian Keempat Pemeliharaan dan Peningkatan Rencana</p> <p>Pasal ... Dalam Tinjauan, Pemeliharaan, dan Peningkatan Rencana Keberlanjutan, Pemerintah Daerah melakukan tinjauan manajemen atas kapabilitas keberlanjutan secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya yang berkelanjutan, serta mengelola perubahan pada rencana sesuai dengan proses pengendalian perubahan untuk memastikan bahwa rencana keberlanjutan tetap mutakhir dan terus mencerminkan kebutuhan usaha yang sebenarnya.</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Rencana Keberlanjutan, Pemerintah Daerah menyediakan sesi pelatihan berkala bagi semua pihak internal dan eksternal yang terkait mengenai prosedur serta peran dan tanggung jawab mereka dalam hal terjadi gangguan.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Pengaturan Pencadangan, Pemerintah Daerah memelihara ketersediaan informasi yang kritis bagi usaha.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Tinjauan Pasca-Pemulihan, Pemerintah Daerah menilai kecukupan Rencana Keberlanjutan Usaha dan Rencana Tanggapan Bencana setelah berhasil dilakukannya pemulihan proses dan layanan usaha pasca gangguan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga puluh satu DSS05-Managed Security Services Pasal 37</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN LAYANAN KEAMANAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p>	

Pasal ...

(1) Pemerintah Daerah melindungi informasi Pemerintah Daerah untuk mempertahankan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan keamanan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meminimalkan dampak usaha dari kerentanan dan insiden keamanan informasi operasional.

Bagian Kedua

Perlindungan Perangkat Lunak Berbahaya dan Keamanan Jaringan

Pasal ...

Dalam Perlindungan terhadap Perangkat Lunak Berbahaya, Pemerintah Daerah menerapkan dan memelihara tindakan pencegahan, pendeteksian, dan korektif di seluruh Pemerintah Daerah untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari perangkat lunak berbahaya.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Keamanan Jaringan dan Konektivitas, Pemerintah Daerah menggunakan tindakan keamanan dan prosedur manajemen terkait untuk melindungi informasi di semua metode konektivitas.

Bagian Ketiga

Keamanan Endpoint dan Manajemen Akses

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Keamanan Endpoint, Pemerintah Daerah memastikan bahwa endpoint diamankan pada tingkat yang setara atau lebih besar dari persyaratan keamanan yang ditetapkan untuk informasi yang diproses, disimpan, atau ditransmisikan.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Identitas Pengguna dan Akses Logikal, Pemerintah Daerah memastikan bahwa semua pengguna memiliki hak akses informasi sesuai dengan kebutuhan usaha, serta berkoordinasi dengan unit usaha yang mengelola hak akses mereka sendiri dalam proses bisnis.

Pasal ...

Dalam Pengelolaan Akses Fisik ke Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke lokasi, gedung, dan area sesuai kebutuhan usaha, dimana akses dapat dibenarkan, diotorisasi,

	<p>dicatat, dan dipantau, dan persyaratan ini berlaku untuk semua orang yang memasuki lokasi.</p> <p>Bagian Keempat Pengelolaan Dokumen Sensitif dan Kerentanan</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Dokumen Sensitif dan Perangkat Output, Pemerintah Daerah menetapkan pengamanan fisik, praktik akuntansi, dan manajemen inventaris yang sesuai untuk aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sensitif.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Kerentanan dan Pemantauan Infrastruktur untuk Kejadian Terkait Keamanan, Pemerintah Daerah menggunakan portofolio alat dan teknologi untuk mengelola kerentanan dan memantau infrastruktur terhadap akses tidak sah, serta memastikan bahwa alat, teknologi, dan deteksi keamanan terintegrasi dengan pemantauan kejadian umum dan manajemen insiden.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga puluh dua DSS06-Managed Business Process Controls Pasal 38</p>	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PENGENDALIAN PROSES BISNIS</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mendefinisikan dan memelihara pengendalian proses bisnis yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dengan dan diproses oleh proses bisnis yang dilaksanakan secara internal atau dialihdayakan memenuhi semua persyaratan pengendalian informasi yang relevan. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga integritas informasi dan keamanan aset informasi yang ditangani dalam proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah atau operasi yang dialihdayakannya.</p> <p>Bagian Kedua Penyelarasan dan Pengendalian Pemrosesan</p> <p>Pasal ... Dalam Penyelarasan Aktivitas Pengendalian yang Tertanam dalam Proses Bisnis dengan Tujuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah secara</p>	

	<p>berkelanjutan menilai dan memantau pelaksanaan aktivitas proses bisnis dan pengendalian terkait untuk memastikan bahwa pengendalian pemrosesan selaras dengan kebutuhan usaha.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengendalian atas Pemrosesan Informasi, Pemerintah Daerah mengoperasikan pelaksanaan aktivitas proses bisnis dan pengendalian terkait, serta memastikan bahwa pemrosesan informasi bersifat valid, lengkap, akurat, tepat waktu, dan aman.</p> <p>Bagian Ketiga Manajemen Akses dan Penanganan Kesalahan</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Peran, Tanggung Jawab, Hak Akses, dan Tingkat Wewenang, Pemerintah Daerah mengelola peran usaha, tanggung jawab, tingkat wewenang, dan pemisahan tugas yang diperlukan untuk mendukung tujuan proses bisnis, serta mengotorisasi akses ke semua aset informasi yang terkait dengan proses informasi usaha.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengelolaan Kesalahan dan Pengecualian, Pemerintah Daerah mengelola pengecualian dan kesalahan proses bisnis serta memfasilitasi remediasi, mengeksekusi tindakan korektif yang ditetapkan, dan melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.</p> <p>Bagian Keempat Ketertelusuran dan Keamanan Aset Informasi</p> <p>Pasal ... Dalam Penjaminan Ketertelusuran dan Akuntabilitas untuk Kejadian Informasi, Pemerintah Daerah memastikan bahwa informasi usaha dapat ditelusuri ke kejadian usaha asal dan dikaitkan dengan pihak yang bertanggung jawab.</p> <p>Pasal ... Dalam Pengamanan Aset Informasi, Pemerintah Daerah mengamankan aset informasi yang dapat diakses oleh unsur usaha melalui metode yang disetujui, termasuk informasi dalam bentuk elektronik, informasi dalam bentuk fisik, dan informasi selama transit.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga puluh tiga MEA01-Managed Performance and Conformance Monitoring Pasal 39</p>	

BAB ...
MONITORING KINERJA DAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal ...

(1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, memvalidasi, dan mengevaluasi tujuan serta metrik Pemerintah Daerah dan keselarasan, serta memantau bahwa proses dan praktik berkinerja sesuai dengan tujuan dan metrik kinerja dan kepatuhan yang disepakati.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan transparansi kinerja dan kepatuhan serta mendorong pencapaian tujuan.

Bagian Kedua
Pendekatan dan Target Monitoring

Pasal ...

Dalam Pembentukan Pendekatan Monitoring, Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan untuk menetapkan dan memelihara pendekatan monitoring guna mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan metode untuk mengukur solusi usaha dan penyampaian layanan serta kontribusinya terhadap tujuan Pemerintah Daerah, serta mengintegrasikan pendekatan ini dengan sistem manajemen kinerja korporat.

Pasal ...

Dalam Penetapan Target Kinerja dan Kepatuhan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mendefinisikan, meninjau secara berkala, memperbarui, dan menyetujui target kinerja dan kepatuhan dalam sistem pengukuran kinerja.

Bagian Ketiga
Pengumpulan dan Analisis Data

Pasal ...

Dalam Pengumpulan dan Pemrosesan Data Kinerja dan Kepatuhan, Pemerintah Daerah mengumpulkan dan memproses data yang tepat waktu dan akurat yang selaras dengan pendekatan Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Dalam Analisis dan Pelaporan Kinerja, Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dan melaporkan kinerja terhadap target, dengan menggunakan metode yang memberikan pandangan menyeluruh yang ringkas tentang kinerja Teknologi Informasi

	<p>dan Komunikasi dan sesuai dengan sistem monitoring Pemerintah Daerah.</p> <p>Bagian Keempat Tindakan Korektif</p> <p>Pasal ... Dalam Penjaminan Implementasi Tindakan Korektif, Pemerintah Daerah membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, menginisiasi, dan melacak tindakan korektif untuk menangani anomali.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga puluh empat MEA02-Managed System of Internal Control Pasal 40</p>	
	<p>BAB ... SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah secara berkelanjutan memantau dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, termasuk penilaian mandiri dan kesadaran diri. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan transparansi bagi pemangku kepentingan kunci mengenai kecukupan sistem pengendalian internal sehingga memberikan kepercayaan terhadap operasi, keyakinan dalam pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dan pemahaman yang memadai tentang risiko residual.</p> <p>Bagian Kedua Pemantauan dan Tinjauan Pengendalian</p> <p>Pasal ... Dalam Pemantauan Pengendalian Internal, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan pengendalian dan kerangka kerja pengendalian Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memenuhi tujuan organisasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Tinjauan Efektivitas Pengendalian Proses Bisnis, Pemerintah Daerah meninjau operasi pengendalian, termasuk bukti pemantauan dan pengujian, untuk memastikan bahwa pengendalian dalam proses bisnis beroperasi secara efektif, serta mencakup kegiatan untuk</p>	

	<p>memelihara bukti operasi pengendalian yang efektif melalui mekanisme seperti pengujian berkala, pemantauan berkelanjutan, penilaian independen, pusat komando dan pengendalian, serta pusat operasi jaringan.</p> <p>Bagian Ketiga Penilaian Mandiri dan Pelaporan</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pengendalian, Pemerintah Daerah mendorong manajemen dan pemilik proses untuk meningkatkan pengendalian secara proaktif melalui program penilaian mandiri yang berkelanjutan yang mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian oleh manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak.</p> <p>Pasal ... Dalam Identifikasi dan Pelaporan Kekurangan Pengendalian, Pemerintah Daerah mengidentifikasi kekurangan pengendalian serta menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab yang mendasarinya, dan mengeskalisasi kekurangan pengendalian serta melaporkannya kepada pemangku kepentingan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga puluh lima MEA03-Managed Compliance with External Requirements Pasal 41</p>	
	<p>BAB ... KEPATUHAN TERHADAP PERSYARATAN EKSTERNAL</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi bahwa proses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta proses bisnis yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi mematuhi hukum, peraturan, dan persyaratan kontraktual. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah mematuhi semua persyaratan eksternal yang berlaku.</p> <p>Bagian Kedua Identifikasi dan Optimalisasi Respons</p> <p>Pasal ...</p>	

	<p>Dalam Identifikasi Persyaratan Kepatuhan Eksternal, Pemerintah Daerah secara berkelanjutan memantau perubahan dalam hukum, peraturan, dan persyaratan eksternal lainnya serta mengidentifikasi mandat untuk kepatuhan dari perspektif Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Optimalisasi Tanggapan terhadap Persyaratan Eksternal, Pemerintah Daerah meninjau dan menyesuaikan kebijakan, prinsip, standar, prosedur, dan metodologi untuk memastikan bahwa persyaratan hukum, regulasi, dan kontraktual ditangani dan dikomunikasikan, serta mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengadaptasi standar industri, kode praktik yang baik, dan panduan praktik yang baik.</p> <p>Bagian Ketiga Konfirmasi dan Kepastian Kepatuhan</p> <p>Pasal ... Dalam Konfirmasi Kepatuhan Eksternal, Pemerintah Daerah mengonfirmasi kepatuhan kebijakan, prinsip, standar, prosedur, dan metodologi terhadap persyaratan hukum, regulasi, dan kontraktual.</p> <p>Pasal ... Dalam Perolehan Kepastian atas Kepatuhan Eksternal, Pemerintah Daerah memperoleh dan melaporkan kepastian atas kepatuhan dan kesesuaian dengan kebijakan, prinsip, standar, prosedur, dan metodologi, serta mengonfirmasi bahwa tindakan korektif untuk menangani celah kepatuhan ditutup secara tepat waktu.</p>	
	Bagian Ketiga puluh enam MEA04-Managed Assurance Pasal 42	
	<p>BAB ... MANAJEMEN PENJAMINAN</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal ... (1) Pemerintah Daerah merencanakan, menentukan ruang lingkup, dan mengeksekusi inisiatif penjaminan untuk mematuhi persyaratan internal, hukum, peraturan, dan tujuan strategis. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memungkinkan organisasi</p>	

merancang dan mengembangkan inisiatif penjaminan yang efisien dan efektif, serta memberikan panduan tentang perencanaan, penentuan ruang lingkup, pelaksanaan, dan tindak lanjut tinjauan penjaminan.

Bagian Kedua Independensi dan Perencanaan Penjaminan

Pasal ...

Dalam Penjaminan Independensi dan Kualifikasi Pemberi Penjaminan, Pemerintah Daerah memastikan bahwa entitas yang melakukan penjaminan bersifat independen dari fungsi, kelompok, atau organisasi yang menjadi ruang lingkup, serta entitas tersebut menunjukkan sikap dan penampilan yang tepat, kompetensi dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan penjaminan, dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional.

Pasal ...

Dalam Penyusunan Perencanaan Inisiatif Penjaminan Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah menentukan tujuan penjaminan berdasarkan penilaian lingkungan dan konteks internal dan eksternal, risiko tidak tercapainya tujuan Pemerintah Daerah, dan peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan yang sama.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Pelaksanaan Inisiatif Penjaminan

Pasal ...

Dalam Penentuan Tujuan Inisiatif Penjaminan, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menyepakati dengan semua pemangku kepentingan tujuan dari inisiatif penjaminan.

Pasal ...

Dalam Pendefinisian Ruang Lingkup Inisiatif Penjaminan, Pemerintah Daerah mendefinisikan dan menyepakati dengan semua pemangku kepentingan ruang lingkup inisiatif penjaminan berdasarkan tujuan penjaminan.

Pasal ...

Dalam Pendefinisian Program Kerja untuk Inisiatif Penjaminan, Pemerintah Daerah mendefinisikan program kerja rinci untuk inisiatif penjaminan yang terstruktur sesuai dengan tujuan manajemen dan komponen tata kelola dalam ruang lingkup.

Pasal ...

	<p>Dalam Pelaksanaan Inisiatif Penjaminan dengan Fokus pada Efektivitas Desain, Pemerintah Daerah mengeksekusi inisiatif penjaminan yang direncanakan, serta memvalidasi dan mengonfirmasi desain pengendalian internal yang ada.</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaksanaan Inisiatif Penjaminan dengan Fokus pada Efektivitas Operasional, Pemerintah Daerah mengeksekusi inisiatif penjaminan yang direncanakan, serta menguji apakah pengendalian internal yang ada tepat dan memadai dan menguji hasil tujuan manajemen kunci dalam ruang lingkup inisiatif penjaminan.</p> <p>Bagian Keempat Pelaporan dan Tindak Lanjut</p> <p>Pasal ... Dalam Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Inisiatif Penjaminan, Pemerintah Daerah memberikan opini penjaminan positif, jika sesuai, dan rekomendasi perbaikan yang terkait dengan kinerja operasional, kepatuhan eksternal, dan kelemahan pengendalian internal yang teridentifikasi.</p> <p>Pasal ... Dalam Tindak Lanjut atas Rekomendasi dan Tindakan, Pemerintah Daerah menyepakati, menindaklanjuti, dan menerapkan rekomendasi perbaikan yang teridentifikasi.</p>	
	<p>BAB IV ELEMEN KOTA CERDAS Bagian Kesatu Umum Pasal 43</p>	
	<p>(1) Elemen Kota Cerdas merupakan komponen utama yang konvergen dan terintegrasi dalam pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, inovatif, kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Elemen Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Kota Cerdas; b. Infrastruktur Kota Cerdas; dan c. Suprastruktur Kota Cerdas. <p>(3) Struktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari keterampilan dan kompetensi, budaya, etika, dan perilaku; b. sumber daya pemerintah daerah; dan c. kapasitas keuangan daerah. <p>(4) Infrastruktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. infrastruktur fisik; b. infrastruktur digital; dan c. infrastruktur sosial. <p>(5) Suprastruktur Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan prosedur; b. kelembagaan; c. inovasi proses bisnis terpadu; d. data dan informasi; dan e. kolaborasi, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. 	
	<p>Bagian Kedua Paragraf 1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pasal 44</p>	
	<p>(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sumber daya manusia; b. perencanaan dan penyusunan kebijakan sumber daya manusia; c. penyusunan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia; d. rekrutmen dan pengelolaan karir; e. pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas; f. penilaian kinerja dan evaluasi sumber daya manusia; g. pengelolaan motivasi dan keterlibatan sumber daya manusia; h. pemanfaatan teknologi untuk manajemen sumber daya manusia; i. pengelolaan sumber daya manusia untuk inovasi dan perubahan; dan j. kolaborasi dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya manusia. <p>(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kota Cerdas dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan teknologi, inovasi layanan, dan pelayanan publik yang berkualitas oleh Pemerintah Daerah; dan 	

	<p>b. pemetaan kebutuhan keterampilan, pelatihan berkelanjutan, serta penilaian kinerja yang dapat mendukung keberhasilan implementasi teknologi dan proses digital dalam pengelolaan kota.</p> <p>(3) Perencanaan dan penyusunan kebijakan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan sumber daya manusia yang mencakup kebutuhan tenaga kerja, keterampilan yang dibutuhkan, serta pengelolaan kompetensi yang relevan dengan implementasi Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kebijakan sumber daya manusia memuat peraturan terkait rekrutmen, pelatihan, karir pegawai, dan pembinaan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kapasitas untuk mendukung pengelolaan Kota Cerdas.</p> <p>(4) Penyusunan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengidentifikasian keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung implementasi Kota Cerdas, serta menyusun program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan teknologi dan proses bisnis di Kota Cerdas oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan dalam bidang manajemen teknologi, analisis data, keamanan informasi, pengelolaan proyek digital, serta inovasi layanan publik berbasis digital.</p> <p>(5) Rekrutmen dan pengelolaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. proses rekrutmen yang dilakukan dengan memperhatikan keterampilan digital dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan Kota Cerdas oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. pengelolaan karir pegawai didorong dengan memberikan peluang untuk pengembangan pribadi, pembinaan keterampilan, dan promosi berdasarkan kinerja dalam penerapan teknologi dan transformasi digital di Kota Cerdas.</p> <p>(6) Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p>	
--	---	--

	<p>a. pelatihan berkelanjutan diberikan kepada pegawai untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka terkait dengan teknologi terbaru dan tren dalam transformasi digital, keamanan siber, serta inovasi layanan publik oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. pelatihan mencakup pelatihan kepemimpinan dalam pengelolaan proyek teknologi, manajemen perubahan, serta strategi pengembangan SDM yang dapat mendukung keberlanjutan Kota Cerdas dalam jangka panjang.</p> <p>(7) Penilaian kinerja dan evaluasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <p>a. penilaian kinerja terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Kota Cerdas untuk memastikan bahwa setiap individu berkontribusi dalam pencapaian tujuan Kota Cerdas sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. evaluasi kinerja mencakup penilaian terhadap keterampilan digital, kapabilitas dalam menerapkan teknologi, serta peran masing-masing pegawai dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional Kota Cerdas.</p> <p>(8) Pengelolaan motivasi dan keterlibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. motivasi dan keterlibatan pegawai dalam pengelolaan Kota Cerdas terus dijaga, dengan memberikan insentif yang sesuai, pengakuan terhadap kinerja, serta program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. program-program ini bertujuan untuk memotivasi pegawai agar terus berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi yang terbaik dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.</p> <p>(9) Pemanfaatan teknologi untuk manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. pemanfaatan teknologi dalam manajemen SDM, seperti sistem HRIS (Human Resource Information System), e-learning, serta platform digital lainnya untuk mempermudah pengelolaan informasi SDM, pelatihan online, serta penilaian kinerja berbasis data yang</p>	
--	--	--

	<p>dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(10) Pengelolaan sumber daya manusia untuk inovasi dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan inovasi dan perubahan dalam pengelolaan SDM untuk memastikan bahwa organisasi tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat oleh Pemerintah Daerah; dan b. program kolaborasi antar departemen, pemberdayaan SDM untuk merancang solusi digital, serta peningkatan kapasitas inovasi dalam proses pelayanan publik berbasis teknologi. <p>(11) Kolaborasi dan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemitraan antara pemerintah daerah, sektor pendidikan, dan sektor swasta untuk mengembangkan SDM yang berkualitas, terutama dalam bidang teknologi informasi, manajemen data, dan transformasi digital oleh Pemerintah Daerah; dan b. kolaborasi bertujuan mempercepat pengembangan kompetensi, menyediakan pelatihan berbasis industri, serta mendukung pengembangan ekosistem digital yang berkelanjutan di Kota Cerdas. 	
	<p>Paragraf 2 Keterampilan dan Kompetensi Pasal 45</p>	
	<p>(1) Keterampilan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan keterampilan dan kompetensi dalam kota cerdas; b. penyusunan program pengembangan keterampilan dan kompetensi; c. keterampilan digital untuk masyarakat; d. kompetensi dalam pengelolaan kota cerdas; e. keterampilan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi; f. pembentukan kemampuan dalam inovasi dan riset; g. pengembangan kompetensi untuk pengelolaan data; 	

	<p>h. sertifikasi kompetensi dan standar profesional;</p> <p>i. penguatan keterampilan berbasis kolaborasi dan partisipasi; dan</p> <p>j. Evaluasi dan peningkatan program keterampilan dan kompetensi.</p> <p>(2) Pengembangan keterampilan dan kompetensi dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengembangan keterampilan dan kompetensi di seluruh sektor yang terkait dengan pengelolaan Kota Cerdas dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan teknologi serta transformasi digital yang semakin pesat oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. fokus utama dalam pengembangan keterampilan dan kompetensi memastikan bahwa seluruh tenaga kerja di Kota Cerdas memiliki kemampuan untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan beretika.</p> <p>(3) Penyusunan program pengembangan keterampilan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyusunan program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kota Cerdas, yang mencakup pelatihan berkelanjutan, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi dalam bidang teknologi informasi, data analitik, keamanan siber, manajemen digital, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. program ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru dan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, serta diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, dan organisasi pelatihan profesional.</p> <p>(4) Keterampilan digital untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan program pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat yang mencakup pemahaman dasar teknologi, keamanan informasi, penggunaan perangkat digital, serta pengelolaan data pribadi oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Program ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang melek digital, berdaya</p>	
--	---	--

	<p>guna, dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan yang berbasis teknologi, termasuk dalam pendidikan, ekonomi digital, dan kehidupan sehari-hari.</p> <p>(5) Kompetensi dalam pengelolaan kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Kota Cerdas memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang manajemen teknologi, keamanan data, analisis big data, inovasi digital, dan manajemen proyek teknologi; dan b. kompetensi ini mencakup pengetahuan mendalam tentang teknologi smart city, serta kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola solusi berbasis teknologi yang mendukung operasional kota yang efisien, aman, dan terjamin keberlanjutannya. <p>(6) Keterampilan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai yang terlibat dalam pengelolaan infrastruktur teknologi seperti pusat data, cloud computing, dan jaringan komunikasi memiliki kompetensi teknis dalam pemeliharaan, pengoperasian, dan pembaruan infrastruktur digital yang mendukung operasional Kota Cerdas; dan b. keterampilan ini mencakup pemahaman tentang jaringan dan sistem cloud, manajemen server, serta keamanan jaringan yang memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan data yang terintegrasi dalam seluruh sistem Kota Cerdas. <p>(7) Pembentukan kemampuan dalam inovasi dan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kemampuan inovasi dan riset melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, universitas, dan pihak industri, untuk mengidentifikasi solusi teknologi yang dapat diterapkan di Kota Cerdas dan untuk meningkatkan daya saing kota dalam bidang teknologi; dan b. pengembangan keterampilan ini mencakup pembuatan prototipe teknologi, riset tentang kecerdasan buatan (AI), analisis data besar, blockchain, serta penggunaan teknologi terdepan dalam pengelolaan kota. 	
--	--	--

	<p>(8) Pengembangan kompetensi untuk pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi pengelolaan data yang dimiliki oleh pegawai pemerintah dan sektor terkait mencakup kemampuan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang relevan dengan pengelolaan Kota Cerdas, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data; dan b. pengembangan keterampilan ini mencakup pembuatan dashboard data, visualisasi data, dan pengelolaan data besar (big data) yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja kota dan kebutuhan masyarakat. <p>(9) Sertifikasi kompetensi dan standar profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan teknologi Kota Cerdas, termasuk di bidang keamanan siber, data analitik, manajemen proyek teknologi, serta sistem cerdas lainnya; dan b. sertifikasi ini bertujuan meningkatkan standar profesionalisme dalam pengelolaan teknologi, serta memastikan bahwa para profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan Kota Cerdas memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional. <p>(10) Penguatan keterampilan berbasis kolaborasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi pelatihan, dan sektor swasta untuk menyusun program-program pelatihan yang relevan dengan keterampilan digital, manajemen teknologi, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi; dan b. kolaborasi ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan keterampilan untuk memastikan bahwa kebutuhan keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar. <p>(11) Evaluasi dan peningkatan program keterampilan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi berkala terhadap program pengembangan keterampilan dan 	
--	---	--

	<p>kompetensi yang ada untuk memastikan bahwa program tersebut efektif, relevan, dan mampu mendukung pengelolaan Kota Cerdas yang dinamis dan berkelanjutan; dan</p> <p>b. evaluasi ini bertujuan meningkatkan kualitas program pelatihan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, serta memastikan bahwa kompetensi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pengelolaan Kota Cerdas.</p>	
	<p>Bagian Ketiga Budaya, Etika, dan Perilaku Pasal 46</p>	
	<p>(1) Budaya, etika, dan perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan budaya digital dalam kota cerdas; b. etika penggunaan teknologi dan data; c. pembentukan perilaku etis dalam penggunaan teknologi; d. penguatan budaya kolaborasi dan partisipasi; e. etika dalam interaksi digital; f. pemberdayaan masyarakat melalui etika teknologi; g. penyuluhan tentang keamanan dan privasi; h. penegakan etika dan disiplin dalam penggunaan teknologi; i. kolaborasi antar lembaga dalam penguatan etika digital; dan j. evaluasi dan peningkatan budaya dan etika teknologi. <p>(2) Pengembangan budaya digital dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. budaya digital yang dibangun dalam Kota Cerdas mencakup nilai-nilai positif, seperti inovasi, kolaborasi, dan transparansi, yang mendukung penerapan teknologi secara berkelanjutan dan inklusif; dan b. budaya digital mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui akses teknologi yang merata, partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah interaksi sosial dan peningkatan kualitas layanan publik. 	

	<p>(3) Etika penggunaan teknologi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan kode etik penggunaan teknologi dan data oleh Pemerintah Daerah yang diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Kota Cerdas, baik itu pegawai pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat; danb. kode etik mencakup perlindungan data pribadi, penggunaan data untuk kepentingan umum, serta penegakan privasi individu dalam pengelolaan informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam sistem Kota Cerdas. <p>(4) Pembentukan perilaku etis dalam penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan program sosialisasi dan edukasi oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perilaku etis dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam hal keamanan data, penghindaran penyalahgunaan informasi, dan penghormatan terhadap hak privasi; danb. program ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan menghargai etika digital yang berlaku di dalam Kota Cerdas. <p>(5) Penguatan budaya kolaborasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. budaya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan Kota Cerdas, dengan memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan teknologi; danb. budaya ini bertujuan memperkuat integrasi masyarakat dalam setiap inisiatif digital, termasuk dalam perencanaan kebijakan, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan aplikasi cerdas yang meningkatkan kesejahteraan bersama. <p>(6) Etika dalam interaksi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. interaksi digital yang terjadi di dalam Kota Cerdas, baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dilakukan dengan mengedepankan etika, sopan santun, dan tanggung jawab sosial; dan	
--	--	--

	<p>b. etika ini mencakup pengelolaan komunikasi digital yang bersifat transparan, jujur, dan terbuka, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak lain, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penyelenggaraan Kota Cerdas.</p> <p>(7) Pemberdayaan masyarakat melalui etika teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <p>a. pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman etika teknologi di kalangan warga, yang mencakup penggunaan media sosial, keamanan siber, serta perlindungan dari penipuan digital dan konten berbahaya; dan</p> <p>b. program ini bertujuan mendorong masyarakat agar menggunakan teknologi dengan bijaksana, beretika, dan mematuhi norma sosial yang berlaku dalam pengelolaan dan konsumsi informasi digital.</p> <p>(8) Penyuluhan tentang keamanan dan privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. penyuluhan mengenai keamanan digital dan perlindungan privasi, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga keamanan informasi pribadi, serta menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan; dan</p> <p>b. Penyuluhan ini mencakup pendidikan tentang risiko keamanan siber, seperti serangan phishing, pencurian data, dan penipuan online, serta bagaimana melindungi informasi pribadi di dunia maya.</p> <p>(9) Penegakan etika dan disiplin dalam penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. penegakan aturan etika dan disiplin dalam penggunaan teknologi dengan membentuk mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan perilaku tidak etis lainnya dalam penggunaan teknologi di Kota Cerdas; dan</p> <p>b. penegakan ini melibatkan penyuluhan berkelanjutan, penerapan kode etik yang jelas, serta monitoring terhadap penggunaan teknologi dalam layanan publik dan operasional Kota Cerdas.</p>	
--	---	--

	<p>(10) Kolaborasi antar lembaga dalam penguatan etika digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mengembangkan pendidikan etika digital yang dapat disosialisasikan kepada warga kota dan pengguna teknologi lainnya; dan b. kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya etika digital dalam menyikapi tantangan teknologi yang semakin kompleks, serta untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman bagi semua pengguna. <p>(11) Evaluasi dan peningkatan budaya dan etika teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi berkala terhadap budaya dan etika teknologi yang diterapkan dalam Kota Cerdas untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika digital tetap dijaga dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi; dan b. evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap perilaku pengguna, keefektifan program edukasi, serta pengaruh kebijakan etika terhadap peningkatan kualitas kehidupan digital di masyarakat. 	
	<p>Bagian Keempat Kolaborasi dan Kemitraan Pasal 47</p>	
	<p>(1) Kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan kolaborasi dan kemitraan dalam kota cerdas; b. penyusunan kebijakan kolaborasi dan kemitraan; c. kemitraan dengan sektor swasta; d. kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset; e. partisipasi masyarakat dalam kolaborasi; f. kemitraan dengan pemerintah dan lembaga pengatur; g. pengelolaan kemitraan dengan pihak internasional; h. penyusunan rencana pengelolaan kemitraan; i. pengelolaan sumber daya bersama dalam kemitraan; dan 	

	<p>j. evaluasi dan peningkatan kemitraan.</p> <p>(2) Pengelolaan kolaborasi dan kemitraan dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. kolaborasi dan kemitraan dengan pihak internal dan eksternal dilakukan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan implementasi Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas teknologi, dan masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang tangguh dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Penyusunan kebijakan kolaborasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyusunan kebijakan kolaborasi dan kemitraan yang mengatur pembentukan dan pengelolaan kemitraan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kebijakan ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab, aturan kolaborasi, serta mekanisme komunikasi yang jelas antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Kota Cerdas.</p> <p>(4) Kemitraan dengan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. kemitraan strategis dengan sektor swasta, terutama dengan perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan pengembang perangkat lunak, untuk menyediakan infrastruktur digital dan layanan berbasis teknologi yang mendukung pengelolaan Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kemitraan ini mendukung penerapan inovasi digital, pembangunan sistem cerdas, dan pemanfaatan teknologi terdepan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik di Kota Cerdas.</p> <p>(5) Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. kerjasama dengan lembaga pendidikan dan peneliti untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan transformasi digital dan</p>	
--	---	--

	<p>teknologi smart city, serta mendukung riset dan pengembangan (R&D) yang berfokus pada solusi cerdas dan inovatif untuk kebutuhan Kota Cerdas; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. kolaborasi ini mencakup program magang, penelitian bersama, dan seminar yang dapat memperkuat kapasitas teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan Kota Cerdas. <p>(6) Partisipasi masyarakat dalam kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan Kota Cerdas, melalui platform partisipasi publik, forum konsultasi, dan kolaborasi komunitas; danb. partisipasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, mendapatkan masukan yang lebih luas, serta memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. <p>(7) Kemitraan dengan pemerintah dan lembaga pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan erat dengan pemerintah pusat dan lembaga pengatur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga pengatur lainnya, untuk memastikan bahwa pengelolaan teknologi dan data di Kota Cerdas mematuhi regulasi yang berlaku dan memenuhi standar nasional terkait dengan keamanan siber, privasi data, dan transparansi; danb. Kemitraan ini memperkuat koordinasi dalam penerapan kebijakan kota cerdas, serta standar operasional yang diatur oleh regulasi negara. <p>(8) Pengelolaan kemitraan dengan pihak internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan internasional dengan kota-kota cerdas lainnya, organisasi internasional, dan mitra teknologi global untuk mempelajari best practices, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi dalam pengembangan teknologi untuk inovasi kota cerdas; dan	
--	--	--

	<p>b. kolaborasi internasional membuka akses ke sumber daya teknologi global, serta mendukung pengembangan solusi cerdas yang dapat diadopsi di Kota Cerdas Pekalongan.</p> <p>(9) Penyusunan rencana pengelolaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. penyusunan rencana pengelolaan kemitraan yang mencakup tujuan kemitraan, identifikasi mitra strategis, mekanisme komunikasi, serta penilaian keberhasilan kemitraan untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan sukses dalam pengelolaan Kota Cerdas; dan</p> <p>b. rencana ini mencakup pemantauan hasil kemitraan, evaluasi dampak kolaborasi, dan penyesuaian kebijakan untuk memperbaiki proses kolaborasi ke depan.</p> <p>(10) Pengelolaan sumber daya bersama dalam kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengelola sumber daya bersama dalam kemitraan, termasuk pengelolaan anggaran, peralatan teknologi, serta keahlian sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa kemitraan memberikan manfaat maksimal dan mendukung pengelolaan Kota Cerdas secara optimal; dan</p> <p>b. kolaborasi ini memastikan bahwa risiko kemitraan dikelola dengan baik, serta keberlanjutan kemitraan dapat terus terjaga dalam jangka panjang.</p> <p>(11) Evaluasi dan peningkatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kemitraan yang telah terjalin, untuk menilai keberhasilan kolaborasi dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan Kota Cerdas; dan</p> <p>b. berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan diterapkan untuk memperkuat kemitraan, meningkatkan sinergi antar pihak, dan menyempurnakan kolaborasi di masa depan.</p>	
	<p>Bagian Kelima Partisipasi Masyarakat Pasal 48</p>	

	<p>(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan partisipasi masyarakat dalam kota cerdas; b. penyusunan kebijakan partisipasi masyarakat; c. penggunaan platform digital untuk partisipasi masyarakat; d. forum konsultasi publik dan dialog; e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan layanan publik; f. pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; g. penilaian dampak partisipasi masyarakat; h. edukasi dan penyuluhan untuk masyarakat; i. penyusunan laporan untuk umpan balik masyarakat; dan j. penghargaan atas partisipasi masyarakat. <p>(2) Pengelolaan partisipasi masyarakat dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kota Cerdas dilakukan secara aktif, terbuka, dan berkelanjutan untuk mengintegrasikan suara masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan teknologi serta layanan berbasis digital; dan b. partisipasi masyarakat bertujuan memastikan relevansi kebijakan, menyelaraskan teknologi dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kota. <p>(3) Penyusunan kebijakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan partisipasi masyarakat yang menetapkan mekanisme, prosedur, dan platform partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, masukan terhadap kebijakan, serta evaluasi terhadap implementasi Kota Cerdas; dan b. Kebijakan ini mencakup batasan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta 	
--	--	--

	<p>penyampaian informasi yang mudah dipahami terkait dengan inovasi digital dan proyek teknologi di kota.</p> <p>(4) Penggunaan platform digital untuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyediakan platform digital yang memudahkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, melaporkan masalah, atau memberikan saran terkait kebijakan dan layanan berbasis teknologi yang ada; dan b. platform ini mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan Kota Cerdas, baik melalui aplikasi mobile, website, atau media sosial. <p>(5) Forum konsultasi publik dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan forum konsultasi publik dan dialog terbuka secara rutin untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan pengelolaan Kota Cerdas, serta untuk memberikan informasi terkini mengenai perencanaan dan evaluasi kebijakan teknologi yang diimplementasikan; dan b. forum ini melibatkan stakeholders utama, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta, untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terkait pengembangan kota berbasis teknologi. <p>(6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan layanan publik berbasis digital, dengan memberikan akses untuk mengusulkan inovasi, menyampaikan umpan balik, serta memantau kinerja layanan; dan b. pemberdayaan ini mencakup memfasilitasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah, serta dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. 	
--	--	--

	<p>(7) Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek besar dan kebijakan teknologi, dengan menyediakan saluran partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan langsung melalui survei, referendum, pemberitahuan terbuka, atau konsultasi publik; dan b. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan opini pada keputusan besar, seperti implementasi sistem TI baru, pemanfaatan data kota, dan pembangunan infrastruktur digital. <p>(8) Penilaian dampak partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan penilaian berkala terhadap dampak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kota Cerdas untuk menilai efektivitas partisipasi dan mengidentifikasi area perbaikan; dan b. hasil penilaian ini digunakan untuk meningkatkan proses partisipasi, memperkuat platform digital, dan menyempurnakan kebijakan agar lebih inklusif, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. <p>(9) Edukasi dan penyuluhan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyediakan program edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai transformasi digital dan teknologi kota cerdas, termasuk pelatihan tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan pemanfaatan layanan digital; dan b. program ini menjangkau segala lapisan masyarakat, termasuk melalui kelas pelatihan, seminar online, kampanye edukasi, dan pendidikan berbasis komunitas, untuk meningkatkan pemahaman teknologi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Kota Cerdas. <p>(10) Penyusunan laporan dan umpan balik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun laporan berkala yang mengakomodasi masukan dan saran masyarakat dalam setiap 	
--	--	--

	<p>tahapan implementasi dan evaluasi Kota Cerdas; dan</p> <p>b. laporan ini dipublikasikan dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan dan menyesuaikan kebijakan yang sudah diterapkan, guna memastikan kepuasan masyarakat serta keberlanjutan penerapan teknologi dalam Kota Cerdas.</p> <p>(11) Penghargaan atas partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses partisipasi, baik melalui usulan inovasi, masukan terhadap kebijakan, atau peran aktif dalam konsultasi publik; dan</p> <p>b. penghargaan ini bertujuan memotivasi lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan Kota Cerdas dan untuk mengapresiasi kontribusi mereka dalam pembangunan kota berbasis teknologi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.</p>	
	<p>Bagian Keenam Pembiayaan dan Sumber Dana Pasal 49</p>	
	<p>(1) Pembiayaan dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <p>a. pengelolaan pembiayaan kota cerdas;</p> <p>b. penyusunan rencana pembiayaan kota cerdas;</p> <p>c. sumber dana untuk pembiayaan kota cerdas;</p> <p>d. Kerjasama publik-swasta (PPP) dalam pembiayaan;</p> <p>e. pendanaan inovasi dan riset serta pengembangan;</p> <p>f. pengelolaan keuangan untuk proyek kota cerdas;</p> <p>g. pengawasan dan evaluasi pembiayaan;</p> <p>h. pendanaan berkelanjutan untuk kota cerdas;</p> <p>i. pendanaan untuk keamanan dan perlindungan data; dan</p> <p>j. laporan pembiayaan dan transparansi penggunaan dana.</p> <p>(2) Pengelolaan pembiayaan kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p>	

	<p>a. pembiayaan pembiayaan Kota Cerdas dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, guna mendukung implementasi teknologi, infrastruktur, dan layanan berbasis digital yang berkualitas; dan</p> <p>b. Pengelolaan pembiayaan ini meliputi alokasi anggaran, pengelolaan sumber daya keuangan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Kota Cerdas.</p> <p>(3) Penyusunan rencana pembiayaan kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penyusunan rencana pembiayaan Kota Cerdas yang mencakup estimasi biaya untuk pengembangan infrastruktur, penerapan teknologi cerdas, serta pemeliharaan dan pengelolaan sistem digital yang diperlukan dalam pengelolaan kota berbasis teknologi; dan</p> <p>b. rencana ini mencakup alokasi dana untuk proyek-proyek prioritas yang terkait dengan pengembangan smart infrastructure, digitalisasi layanan publik, dan transformasi digital di sektor pemerintahan, pendidikan, dan layanan masyarakat.</p> <p>(4) Sumber dana untuk pembiayaan kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pembiayaan Kota Cerdas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan dari sektor swasta, kerjasama publik-swasta (PPP), serta dana hibah atau pinjaman dari lembaga donor atau lembaga internasional yang mendukung pengembangan smart city; dan</p> <p>b. Pemerintah Daerah memastikan diversifikasi sumber dana untuk meningkatkan ketersediaan dana yang diperlukan guna mempercepat implementasi proyek-proyek Kota Cerdas, dengan memperhatikan keberlanjutan jangka panjang.</p> <p>(5) Kerjasama publik-swasta (PPP) dalam pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memanfaatkan kerjasama publik-swasta (PPP) untuk mengakses sumber daya keuangan, teknologi, dan keahlian dari sektor swasta yang dapat mendukung</p>	
--	--	--

	<p>pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kerjasama ini dilakukan melalui perjanjian yang jelas, dengan penetapan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan sektor swasta, serta menjaga kepentingan masyarakat dalam setiap proyek yang dijalankan.</p> <p>(6) Pendanaan inovasi dan riset serta pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan adanya alokasi dana khusus untuk mendukung inovasi dan riset serta pengembangan dalam pengelolaan teknologi dan infrastruktur cerdas yang digunakan di Kota Cerdas; dan</p> <p>b. dana ini dapat digunakan untuk mendukung penelitian terkait dengan solusi teknologi yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti transportasi pintar, pengelolaan energi, sistem informasi geografis (GIS), serta aplikasi smart city yang berbasis pada data dan analitik.</p> <p>(7) Pengelolaan keuangan untuk proyek kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk proyek-proyek Kota Cerdas, dengan menggunakan sistem keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk memudahkan pelaporan anggaran, pemantauan real-time, dan audit keuangan secara transparan; dan</p> <p>b. pengelolaan ini mencakup penyusunan anggaran tahunan yang mencerminkan prioritas pembangunan Kota Cerdas dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan kota.</p> <p>(8) Pengawasan dan evaluasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana dan efektivitas pembiayaan dalam proyek Kota Cerdas; dan</p> <p>b. evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur cerdas dan layanan</p>	
--	---	--

	<p>berbasis teknologi digunakan secara optimal, serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan Kota Cerdas.</p> <p>(9) Pendanaan berkelanjutan untuk kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun strategi pembiayaan berkelanjutan yang mencakup sumber dana yang dapat dipergunakan secara jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan Kota Cerdas, seperti pajak daerah berbasis digital, pendanaan berbasis pengguna, atau model pendanaan berbasis hasil; dan b. strategi ini mencakup pengelolaan dana cadangan untuk proyek jangka panjang, termasuk dalam hal pemeliharaan infrastruktur cerdas, pembaruan sistem, dan penyesuaian terhadap kebutuhan teknologi yang terus berkembang. <p>(10) Pendanaan untuk keamanan dan perlindungan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan alokasi dana khusus untuk keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan Kota Cerdas, guna melindungi data sensitif dan informasi pribadi masyarakat dari ancaman siber dan kerentanannya; dan b. dana ini digunakan untuk meningkatkan sistem pertahanan siber, melakukan audit keamanan berkala, serta memastikan perlindungan data pribadi yang memadai sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. <p>(11) Laporan pembiayaan dan transparansi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan dan laporan penggunaan dana secara berkala untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana yang diterima dan digunakan dalam pengelolaan Kota Cerdas; dan b. laporan ini dipublikasikan untuk evaluasi publik dan audit eksternal, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan yang digunakan dalam pengembangan Kota Cerdas. 	

	Bagian Ketujuh Infrastruktur Fisik Pasal 50	
	<p>(1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan infrastruktur fisik dalam kota cerdas; b. perencanaan dan penyusunan rencana infrastruktur fisik; c. infrastruktur transportasi pintar; d. infrastruktur energi cerdas; e. infrastruktur jaringan komunikasi dan data; f. infrastruktur pengelolaan air dan limbah cerdas; g. infrastruktur bangunan dan ruang publik cerdas; h. pengelolaan infrastruktur fisik yang berkelanjutan; i. kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur fisik; dan j. monitoring dan evaluasi infrastruktur fisik. <p>(2) Pengelolaan infrastruktur fisik dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur fisik yang digunakan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas dibangun dan dikelola secara terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, untuk mendukung fungsi kota yang cerdas, efisien, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat; dan b. infrastruktur fisik ini mencakup bangunan fisik, jaringan transportasi, sistem energi, serta jaringan utilitas kota, yang semuanya mendukung operasional sistem digital dan layanan publik berbasis teknologi. <p>(3) Perencanaan dan penyusunan rencana infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun rencana perencanaan infrastruktur fisik yang mencakup kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur, serta alokasi dana yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur fisik di Kota Cerdas; dan b. rencana ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan lahan, dampak lingkungan, serta penggunaan teknologi terbaru untuk 	

	<p style="text-align: center;">mendukung pengelolaan dan pengawasan infrastruktur fisik.</p> <p>(4) Infrastruktur transportasi pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa sistem transportasi cerdas yang diterapkan di Kota Cerdas mencakup jaringan transportasi yang terintegrasi, berbasis data dan teknologi informasi untuk mempermudah mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan, serta mendukung penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan; dan b. infrastruktur ini mencakup sistem manajemen lalu lintas, peningkatan infrastruktur untuk kendaraan listrik, pengembangan sistem parkir pintar, dan pemanfaatan data real-time untuk optimasi lalu lintas dan mobilitas penduduk. <p>(5) Infrastruktur energi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur energi cerdas, yang mengintegrasikan sumber energi terbarukan (seperti panel surya, tenaga angin, dan energi biomassa) dengan sistem pencahayaan pintar, serta pengelolaan energi secara efisien untuk mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan; dan b. infrastruktur energi ini memanfaatkan smart grid untuk mendistribusikan energi dengan lebih efisien, meminimalkan kerugian energi, serta memastikan keberlanjutan pasokan energi di seluruh kota. <p>(6) Infrastruktur jaringan komunikasi dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan data yang mendukung infrastruktur digital Kota Cerdas, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, serta pembangunan jaringan serat optik yang menjangkau seluruh wilayah kota; dan b. infrastruktur ini bertujuan untuk mendukung konektivitas digital, pengumpulan data, dan pertukaran informasi yang memungkinkan pengelolaan kota berbasis data, serta 	
--	---	--

	<p>mempercepat transformasi digital dalam layanan publik.</p> <p>(7) Infrastruktur pengelolaan air dan limbah cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur pengelolaan air dan limbah yang berbasis teknologi cerdas untuk memantau dan mengelola distribusi air bersih, pemrosesan limbah, serta pembuangan air dengan lebih efisien; dan b. pengelolaan ini mencakup penggunaan sensor pintar untuk pemantauan kualitas air secara real-time, sistem manajemen aliran air, serta pengelolaan limbah berkelanjutan untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan kota. <p>(8) Infrastruktur bangunan dan ruang publik cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa bangunan dan ruang publik yang dibangun di Kota Cerdas mengintegrasikan teknologi untuk mendukung kenyamanan, keamanan, serta aksesibilitas masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem keamanan cerdas, sistem pencahayaan otomatis, dan pengelolaan energi yang efisien; dan b. infrastruktur ini mencakup bangunan ramah lingkungan yang menggunakan material berkelanjutan dan berstandar efisiensi energi tinggi, serta ruang publik cerdas yang mendukung aktivitas masyarakat dengan fasilitas yang terintegrasi dan teknologi digital yang mendukung interaksi. <p>(9) Pengelolaan infrastruktur fisik yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa pengelolaan infrastruktur fisik yang dibangun untuk Kota Cerdas dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang mencakup pemeliharaan rutin, pembaruan berkala, serta peningkatan kapasitas untuk mendukung kebutuhan yang berkembang seiring waktu; dan b. pengelolaan ini memanfaatkan data dan analitik untuk memantau kondisi infrastruktur secara real-time, serta perencanaan jangka panjang untuk 	
--	--	--

	<p>pengembangan dan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan.</p> <p>(10) Kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan pihak-pihak terkait untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang energi terbarukan, infrastruktur transportasi cerdas, dan pembangunan bangunan pintar; dan b. kolaborasi ini bertujuan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai sektor guna mencapai kualitas infrastruktur yang optimal dan mendukung transformasi digital kota. <p>(11) Monitoring dan evaluasi infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi dan kinerja infrastruktur fisik yang ada untuk memastikan bahwa infrastruktur tetap berfungsi dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, dan mengurangi kerugian biaya terkait dengan perawatan dan pembaruan sistem; dan b. evaluasi ini melibatkan penggunaan teknologi seperti sensor pintar untuk pemantauan kondisi fisik infrastruktur, serta penggunaan data untuk merencanakan perbaikan atau peningkatan pada infrastruktur yang sudah ada. 	
	<p>Bagian Kedelapan Infrastruktur Digital Pasal 51</p>	
	<p>(1) Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan infrastruktur digital dalam kota cerdas; b. penyusunan rencana pengembangan infrastruktur digital; c. jaringan komunikasi berkecepatan tinggi; d. pusat data (<i>data center</i>) dan cloud computing; e. keamanan infrastruktur digital; f. infrastruktur IoT (<i>Internet of Things</i>); 	

	<ul style="list-style-type: none"> g. sistem integrasi data dan platform digital; h. pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur digital; i. kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur digital; dan j. evaluasi dan peningkatan infrastruktur digital. <p>(2) Pengelolaan infrastruktur digital dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur digital yang digunakan dalam Kota Cerdas dibangun dan dikelola secara terintegrasi, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung penerapan teknologi cerdas, layanan berbasis digital, dan pengelolaan data yang efisien dan efektif; dan b. infrastruktur digital ini mencakup jaringan komunikasi, pusat data, cloud computing, dan platform digital lainnya yang mendukung operasional Kota Cerdas dan memastikan aksesibilitas, keandalan, serta keamanan data dan layanan. <p>(3) Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan infrastruktur digital yang mencakup peningkatan kapasitas jaringan komunikasi, pembangunan pusat data, dan penyediaan sistem cloud untuk mendukung implementasi smart city; dan b. rencana ini memperhatikan standar teknologi terbaru, pertumbuhan kebutuhan data, dan keterhubungan antar sistem, serta memastikan aksesibilitas digital bagi seluruh lapisan masyarakat di kota. <p>(4) Jaringan komunikasi berkecepatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jaringan komunikasi berkecepatan tinggi untuk mendukung kebutuhan data real-time, konektivitas IoT, serta penyediaan layanan digital yang efisien; dan b. infrastruktur jaringan ini mencakup serat optik, 5G, serta jaringan nirkabel untuk memastikan ketersediaan akses internet yang merata di seluruh wilayah kota dan mendukung pengumpulan data 	
--	---	--

	<p>dan komunikasi yang lancar antara sistem Kota Cerdas.</p> <p>(5) Pusat data dan cloud computing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa pusat data dibangun dengan kapasitas yang memadai, berstandar tinggi, dan berkelanjutan untuk mengelola data besar yang dikumpulkan dan dikelola dari berbagai sistem Kota Cerdas; danb. Pemerintah Daerah mengembangkan cloud computing sebagai platform untuk penyimpanan data, pemrosesan informasi, dan penyediaan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan akses data secara fleksibel dan terjangkau bagi berbagai pihak yang membutuhkan. <p>(6) Keamanan infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur digital yang diterapkan dilengkapi dengan sistem keamanan siber yang canggih, termasuk enkripsi data, autentikasi multi-faktor, pemantauan ancaman, dan perlindungan terhadap serangan siber untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data Kota Cerdas; danb. keamanan ini mencakup perlindungan terhadap jaringan komunikasi, platform cloud, serta sistem yang mengelola data, untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikelola tetap aman dan sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku; dan <p>(7) Infrastruktur Iot (<i>Internet of Things</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Internet of Things (IoT) yang mencakup sensor pintar, jaringan komunikasi terhubung, dan platform pemantauan untuk mendukung pengelolaan berbagai aspek kota, seperti pengelolaan lalu lintas, energi, air, dan limbah secara cerdas dan efisien; danb. infrastruktur IoT ini mendukung integrasi data real-time, optimasi penggunaan sumber daya, dan pemantauan kinerja sistem yang mendukung Kota Cerdas, serta memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan yang berbasis data.	
--	--	--

	<p>(8) Sistem integrasi data dan platform digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem integrasi data yang menghubungkan berbagai platform digital yang digunakan di Kota Cerdas, mulai dari aplikasi layanan publik, sistem transportasi pintar, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berbasis data; dan b. infrastruktur ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sistem dapat diproses dan diakses secara terintegrasi, untuk mempermudah pengambilan keputusan, penciptaan kebijakan berbasis data, dan peningkatan efisiensi operasional kota. <p>(9) Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur digital yang ada, termasuk pemeliharaan jaringan komunikasi, pusat data, dan sistem keamanan untuk memastikan keandalan dan kesinambungan operasional sistem digital di Kota Cerdas; dan b. pemeliharaan ini mencakup pemantauan secara real-time, penjadwalan pembaruan sistem, serta penanganan masalah teknis dengan cepat agar tidak mengganggu kelancaran layanan berbasis digital <p>(10) Kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, penyedia teknologi, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru; dan b. kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian dalam bidang teknologi informasi dan inovasi digital guna meningkatkan kapasitas kota dalam mendukung keberlanjutan dan transformasi digital. 	
--	--	--

	<p>(11) Evaluasi dan peningkatan infrastruktur digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja infrastruktur digital yang ada untuk memastikan bahwa infrastruktur yang diterapkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang pesat; dan b. berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah peningkatan diterapkan, seperti pembaruan teknologi, perluasan kapasitas, serta optimasi efisiensi agar sistem tetap dapat mendukung perkembangan Kota Cerdas yang berkelanjutan dan inklusif. 	
	<p>Bagian Kesembilan Infrastruktur Sosial Pasal 52</p>	
	<p>(1) Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan infrastruktur sosial dalam kota cerdas; b. penyusunan rencana pengembangan infrastruktur sosial; c. Infrastruktur pendidikan cerdas; d. Infrastruktur kesehatan cerdas; e. infrastruktur keamanan sosial; f. pengelolaan infrastruktur sosial yang inklusif; g. infrastruktur kesejahteraan sosial dan pemberdayaan; h. pengembangan ruang publik dan fasilitas sosial; i. pengelolaan infrastruktur sosial yang berkelanjutan; j. kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur sosial; dan k. monitoring dan evaluasi infrastruktur sosial. <p>(2) Pengelolaan infrastruktur sosial dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur sosial yang diterapkan dalam pengelolaan Kota Cerdas mencakup fasilitas dan layanan publik yang mendukung pemberdayaan masyarakat, aksesibilitas, dan pembangunan sosial yang inklusif; dan b. infrastruktur sosial ini melibatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, 	

	<p>keamanan, dan kesejahteraan sosial yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kota Cerdas.</p> <p>(3) Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan infrastruktur sosial yang mencakup peningkatan kualitas layanan publik, penyediaan fasilitas sosial, serta akses teknologi untuk masyarakat; dan b. rencana ini berfokus pada penyediaan layanan kesehatan digital, pendidikan berbasis teknologi, serta peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani, dengan menggunakan platform digital yang mendukung efisiensi dan pemerataan layanan. <p>(4) Infrastruktur pendidikan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur pendidikan cerdas yang mencakup sekolah dan fasilitas pendidikan yang terhubung dengan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif, akses pendidikan jarak jauh, dan pengembangan keterampilan digital bagi masyarakat; dan b. infrastruktur ini menyediakan perangkat digital, platform pembelajaran online, serta sistem manajemen pendidikan yang memungkinkan siswa, guru, dan orang tua untuk mengakses informasi dan layanan pendidikan dengan mudah. <p>(5) Infrastruktur kesehatan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur kesehatan cerdas yang meliputi layanan kesehatan berbasis digital, seperti telemedicine, pemantauan kesehatan jarak jauh, serta rekam medis elektronik yang terintegrasi, guna meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan efisiensi pelayanan medis di Kota Cerdas; dan b. infrastruktur ini mencakup sistem pemantauan kesehatan masyarakat, pencatatan vaksinasi, serta informasi kesehatan berbasis data yang dapat mendukung keputusan kesehatan berbasis bukti dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 	
--	---	--

	<p>(6) Infrastruktur keamanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur keamanan sosial yang diterapkan mendukung keamanan publik dan perlindungan masyarakat, dengan menggunakan teknologi smart surveillance, sistem pemantauan real-time, serta integrasi data keamanan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat; dan b. infrastruktur ini mencakup penggunaan kamera pemantau pintar, sistem peringatan dini terhadap bencana atau ancaman, dan platform komunikasi darurat yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan akurat. <p>(7) Pengelolaan infrastruktur sosial yang inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur sosial yang dibangun dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal; dan b. infrastruktur sosial ini mendukung aksesibilitas fisik dan digital untuk memastikan bahwa layanan publik tersedia secara merata dan inklusi sosial terwujud dalam pembangunan kota. <p>(8) Infrastruktur kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur kesejahteraan sosial yang mencakup layanan sosial berbasis teknologi, seperti platform untuk bantuan sosial, pendataan keluarga miskin, dan pemantauan distribusi bantuan, untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam distribusi sumber daya sosial; dan b. infrastruktur ini memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. <p>(9) Pengembangan ruang publik dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan ruang publik cerdas yang menyediakan aksesibilitas dan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi informasi; dan 	
--	---	--

	<p>b. fasilitas sosial ini mencakup taman cerdas, pusat komunitas, perpustakaan digital, dan tempat ibadah berbasis teknologi, yang memungkinkan akses masyarakat untuk berinteraksi, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.</p> <p>(10) Pengelolaan infrastruktur sosial yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa infrastruktur sosial yang diterapkan bersifat berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi hijau, material ramah lingkungan, serta strategi pengelolaan energi yang efisien; dan</p> <p>b. infrastruktur sosial ini memanfaatkan data dan analitik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta melakukan pemeliharaan berkala untuk memastikan keberlanjutan operasional dan fungsionalitas fasilitas sosial di masa depan.</p> <p>(11) Kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah (NGO), dan komunitas masyarakat untuk mendukung pengembangan infrastruktur sosial yang inklusif, berbasis teknologi, dan berkelanjutan; dan</p> <p>b. kolaborasi ini bertujuan memanfaatkan sumber daya dan keahlian dalam bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan, guna memperkuat kapasitas infrastruktur sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.</p> <p>(12) Monitoring dan evaluasi infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja dan penggunaan infrastruktur sosial untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan</p> <p>b. evaluasi ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari masyarakat, serta analisis data untuk menyempurnakan kebijakan dan strategi pengelolaan infrastruktur sosial yang lebih baik di masa depan.</p>	
--	---	--

	Bagian Kesepuluh Kebijakan dan Prosedur Pasal 53	
	<p>(1) Kebijakan dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kebijakan untuk kota cerdas; b. penyusunan prosedur untuk implementasi teknologi; c. kebijakan keamanan dan perlindungan data; d. prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi; e. prosedur pengelolaan aplikasi dan layanan digital; f. kebijakan dan prosedur manajemen risiko; g. kebijakan dan prosedur evaluasi dan pengawasan; h. prosedur penerapan inovasi teknologi; i. prosedur pengelolaan partisipasi masyarakat; dan j. penegakan kebijakan dan prosedur. <p>(2) Pengembangan kebijakan untuk kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun dan menerapkan kebijakan strategis yang jelas dan terperinci untuk mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas, dengan kebijakan yang mencakup aspek teknologi, keamanan data, privasi, serta pelayanan publik berbasis digital yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat; dan b. kebijakan ini memastikan bahwa penggunaan teknologi di Kota Cerdas dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta mengutamakan keamanan dan perlindungan privasi individu. <p>(3) Penyusunan prosedur untuk implementasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar untuk setiap proses pengelolaan teknologi dalam Kota Cerdas, yang mencakup penerapan aplikasi digital, integrasi sistem teknologi, serta manajemen data; dan 	

	<p>b. prosedur ini mencakup langkah-langkah yang jelas tentang penerapan teknologi, pemeliharaan sistem, dan pengawasan sistem digital untuk memastikan bahwa setiap tahap operasional berjalan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan mematuhi regulasi yang berlaku.</p> <p>(4) Kebijakan keamanan dan perlindungan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa kebijakan keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari penyelenggaraan Kota Cerdas, dengan mengedepankan standar tinggi keamanan digital, enkripsi data, serta pemantauan dan mitigasi risiko siber; dan</p> <p>b. kebijakan ini mematuhi peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan internasional, serta menjaga agar data pribadi yang dikelola dalam sistem Kota Cerdas tetap aman dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan.</p> <p>(5) Prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi seperti pusat data, cloud computing, dan jaringan komunikasi dijalankan dengan mengikuti standar teknis yang tinggi untuk memastikan keandalan, ketersediaan, dan keamanan sistem; dan</p> <p>b. prosedur ini mencakup pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengelolaan kapasitas agar infrastruktur tetap dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan teknologi di Kota Cerdas.</p> <p>(6) Prosedur pengelolaan aplikasi dan layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional untuk pengelolaan aplikasi digital yang digunakan dalam pelayanan publik, seperti aplikasi e-government, sistem manajemen data, dan platform interaksi masyarakat, untuk memastikan bahwa layanan tersebut efisien, dapat diakses dengan mudah,</p>	
--	---	--

	<p>dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan</p> <p>b. prosedur ini mengatur tentang standar kualitas layanan, pembaruan aplikasi secara berkala, dan penanganan masalah atau insiden digital untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas layanan berbasis teknologi.</p> <p>(7) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko teknologi, risiko siber, serta risiko operasional yang terkait dengan pengelolaan Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kebijakan ini memastikan bahwa setiap risiko yang dihadapi dalam implementasi teknologi dapat dikelola dengan baik, dengan prosedur mitigasi yang jelas, serta pemantauan risiko yang berkelanjutan.</p> <p>(8) Kebijakan dan prosedur evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan prosedur evaluasi untuk menilai kinerja teknologi yang digunakan dalam layanan publik, pengelolaan data, dan keamanan sistem, serta untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan tetap relevan dan efektif sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat; dan</p> <p>b. evaluasi ini mencakup audit teknologi, penilaian kepatuhan terhadap kebijakan, serta analisis kinerja dari setiap sistem dan aplikasi digital yang digunakan.</p> <p>(9) Prosedur penerapan inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa prosedur penerapan inovasi teknologi dalam pengelolaan Kota Cerdas dilakukan dengan mengikuti proses yang terstruktur dan terkontrol, guna memastikan bahwa teknologi baru yang diimplementasikan memberikan nilai tambah yang maksimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan; dan</p> <p>b. prosedur ini mencakup evaluasi kebutuhan teknologi, pengujian dan</p>	
--	---	--

	<p>validasi solusi teknologi, serta penerapan teknologi baru yang mendukung transformasi digital dan pembangunan Kota Cerdas secara berkelanjutan.</p> <p>(10) Prosedur pengelolaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun prosedur untuk mengelola partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pengelolaan Kota Cerdas, dengan memanfaatkan platform digital untuk mempermudah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat; dan b. prosedur ini memastikan bahwa masukan masyarakat dapat diterima secara efektif, dengan menyediakan saluran komunikasi yang transparan dan terbuka, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan teknologi dan pelayanan publik. <p>(11) Penegakan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan penegakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan melalui pengawasan rutin, audit internal, serta penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku; dan b. penegakan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan teknologi Kota Cerdas mematuhi kebijakan dan prosedur yang ada, serta memastikan bahwa setiap sistem dan layanan berbasis teknologi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 	
	<p>Bagian Kesebelas Kelembagaan Pasal 54</p>	
	<p>(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Pekalongan Kota Cerdas; b. Tim Pelaksana Pekalongan Kota Cerdas; dan c. Forum Pendukung Pekalongan Kota Cerdas. 	

	<p>(2) Dewan Pekalongan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Pekalongan Kota Cerdas sebagai lembaga pengarah yang bertugas untuk memberikan arah kebijakan, bimbingan, dan pengawasan strategis dalam penyelenggaraan Kota Cerdas, dengan dewan ini terdiri dari pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat; b. Dewan Pekalongan Kota Cerdas bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Kota Cerdas, memberikan arah kebijakan terkait inovasi teknologi dan transformasi digital, mengawasi dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Kota Cerdas sesuai dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta menyusun rencana pengembangan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan Kota Cerdas; c. Dewan Pekalongan Kota Cerdas terdiri dari Wali Kota Pekalongan sebagai Ketua Dewan, perwakilan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sebagai anggota yang mendukung kebijakan berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat, serta ahli teknologi dan inovasi yang dapat memberikan masukan terkait penerapan solusi teknologi dalam pengelolaan Kota Cerdas; dan d. Dewan Pekalongan Kota Cerdas mengadakan rapat rutin minimal satu kali dalam setahun untuk membahas progres, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan Kota Cerdas, serta menyelenggarakan pertemuan tambahan apabila diperlukan untuk membahas masalah kritis atau perubahan kebijakan yang mendesak. <p>(3) Tim Pelaksana Pekalongan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Pelaksana Kota Cerdas bertanggung jawab untuk implementasi operasional dari kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Kota Cerdas, dengan tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah, tenaga ahli, serta tim teknis yang memiliki keahlian dalam bidang 	
--	--	--

	<p>teknologi, manajemen proyek, dan pelayanan publik berbasis digital;</p> <p>b. Tim Pelaksana Kota Cerdas bertanggung jawab untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disetujui oleh Dewan Kota Cerdas, menyusun rencana tahunan untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital, layanan publik, dan sistem informasi kota, menyusun anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan Kota Cerdas serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kota Cerdas, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat;</p> <p>c. Tim Pelaksana Kota Cerdas terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pelaksana, perwakilan dari Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan teknologi, perencanaan kota, dan pelayanan publik, tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi, keamanan data, inovasi layanan publik, dan manajemen proyek, serta staf administratif dan teknis yang mendukung operasional harian dalam pengelolaan Kota Cerdas; dan</p> <p>d. Tim Pelaksana Kota Cerdas melakukan rapat koordinasi secara rutin minimal satu kali dalam sebulan untuk membahas kemajuan proyek, tantangan teknis, dan kebutuhan sumber daya dalam pengelolaan Kota Cerdas.</p> <p>(4) Forum Pendukung Pekalongan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Forum Pendukung Kota Cerdas sebagai wadah untuk melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan Kota Cerdas, dengan forum ini terdiri dari perwakilan masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, sektor swasta, serta lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan Kota Cerdas;</p> <p>b. Forum Pendukung Kota Cerdas bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana terkait kebijakan dan implementasi proyek Kota Cerdas, menyusun program-program partisipasi masyarakat yang melibatkan warga</p>	
--	---	--

	<p>dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek Kota Cerdas, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keterlibatan publik dalam setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan Kota Cerdas, serta menyediakan platform untuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain dalam pengembangan solusi-solusi inovatif untuk tantangan kota cerdas;</p> <p>c. Forum Pendukung Kota Cerdas terdiri dari perwakilan masyarakat yang mewakili kepentingan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, perwakilan dari sektor swasta yang mendukung teknologi, inovasi, dan pengelolaan kota, lembaga pendidikan dan riset yang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi kota cerdas, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja dalam bidang sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>d. Forum Pendukung Kota Cerdas mengadakan pertemuan rutin minimal dua kali dalam setahun untuk mendiskusikan progres pengelolaan Kota Cerdas, serta menyusun inisiatif baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.</p>	
	<p>Bagian Kedua belas Inovasi Proses Bisnis Terpadu Pasal 55</p>	
	<p>(1) Inovasi Proses Bisnis Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan inovasi proses bisnis terpadu; b. penyusunan kebijakan inovasi proses bisnis; c. integrasi proses bisnis antar lembaga; d. inovasi dalam manajemen layanan publik; e. penggunaan teknologi untuk inovasi proses bisnis; f. penataan proses bisnis berbasis data; g. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses bisnis; h. pengukuran dan evaluasi inovasi proses bisnis; 	

	<p>i. penguatan kemitraan untuk inovasi proses bisnis; dan</p> <p>j. Penegakan inovasi proses bisnis terpadu.</p> <p>(2) Pengembangan inovasi proses bisnis terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mendorong inovasi dalam proses bisnis terpadu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi; dan</p> <p>b. inovasi ini mencakup integrasi berbagai proses bisnis yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi, terhubung, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.</p> <p>(3) Penyusunan kebijakan inovasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan strategis yang mendukung inovasi proses bisnis di seluruh sektor layanan publik, dengan mengutamakan penggunaan teknologi cerdas dan automasi untuk memperbaiki proses operasional yang ada; dan</p> <p>b. kebijakan ini mendukung transformasi digital dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, mobilitas, dan pelayanan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap perubahan dalam proses bisnis didasarkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.</p> <p>(4) Integrasi proses bisnis antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai proses bisnis antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, guna mempermudah koordinasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat; dan</p> <p>b. platform ini memastikan bahwa informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan terdistribusi secara real-time, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengurangi waktu tunggu dalam pelayanan.</p>	
--	---	--

	<p>(5) Inovasi dalam manajemen layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mendorong inovasi dalam manajemen layanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik; dan b. inovasi ini mencakup penerapan sistem antrian pintar, layanan berbasis aplikasi, dan platform digital untuk pemantauan status layanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kepuasan masyarakat, dan transparansi dalam pelayanan publik. <p>(6) Penggunaan teknologi untuk inovasi proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengadopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI), analitik data besar (big data), dan internet of things (IoT) untuk meningkatkan inovasi proses bisnis di semua sektor, mulai dari manajemen lalu lintas, keamanan publik, hingga pengelolaan energi; dan b. teknologi-teknologi ini digunakan untuk mengotomatisasi proses, mempercepat pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi yang lebih akurat untuk pengelolaan dan perencanaan kota yang berbasis data. <p>(7) Penggunaan teknologi untuk inovasi proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan penataan proses bisnis berbasis data dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan data kota, analisis data real-time, dan pelaporan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat dan terverifikasi; dan b. proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sistem kota digunakan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta memprediksi kebutuhan kota di masa depan. <p>(8) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses bisnis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p>	
--	--	--

	<p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam inovasi proses bisnis, dengan menyediakan platform untuk partisipasi aktif dalam merancang dan mengevaluasi proses-proses layanan publik; dan</p> <p>b. masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan proses yang ada, serta memanfaatkan teknologi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan mereka.</p> <p>(9) Pengukuran dan evaluasi inovasi proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyusun metodologi evaluasi untuk mengukur keefektifan dan efisiensi inovasi proses bisnis yang diterapkan, dengan evaluasi yang mencakup indikator kinerja seperti kecepatan pelayanan, kepuasan masyarakat, penghematan biaya, dan pengurangan birokrasi; dan</p> <p>b. hasil evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan strategi, menyempurnakan prosedur, serta mengidentifikasi area perbaikan untuk memastikan bahwa proses bisnis tetap berjalan secara optimal.</p> <p>(10) Penguatan kemitraan untuk inovasi proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan inovasi proses bisnis dalam Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kemitraan ini bertujuan memanfaatkan keahlian di bidang teknologi, manajemen inovasi, dan pengelolaan layanan publik, guna mempercepat penerapan teknologi baru dan meningkatkan kolaborasi dalam pencapaian tujuan Kota Cerdas Pekalongan.</p> <p>(11) Penegakan inovasi proses bisnis terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menegakkan inovasi dalam proses bisnis dengan memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan memenuhi standar operasional yang ditetapkan, serta dapat diimplementasikan dengan efektif dan terukur; dan</p>	
--	---	--

	<p>b. penegakan ini mencakup pengawasan rutin, penyesuaian kebijakan, dan pembaharuan prosedur yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat, untuk memastikan bahwa inovasi proses bisnis dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi kota dan warganya.</p>	
	<p>Bagian Ketiga belas Data dan Informasi Pasal 56</p>	
	<p>(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan data dan informasi dalam kota cerdas; b. kebijakan pengelolaan data dan informasi; c. pengumpulan dan pemrosesan data; d. penyimpanan dan pengelolaan data; e. keamanan data dan perlindungan informasi; f. akses dan distribusi data; g. pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan; h. kolaborasi dalam pengelolaan data; i. pendidikan dan literasi data untuk masyarakat; dan j. evaluasi dan peningkatan pengelolaan data dan informasi. <p>(2) Pengelolaan data dan informasi dalam kota cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi dalam Kota Cerdas dilakukan secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat dan relevan; dan b. data dan informasi yang dikelola mencakup berbagai aspek operasional kota, seperti layanan publik, transportasi, energi, kesehatan, dan keamanan, serta tersedia dengan akses yang mudah dan transparan untuk semua pihak yang berwenang. <p>(3) Kebijakan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan pengelolaan data dan informasi yang jelas dan terperinci, yang mengatur tentang akses, penggunaan, keamanan, 	

	<p>dan perlindungan data yang ada di Kota Cerdas; dan</p> <p>b. kebijakan ini mencakup prinsip privasi data pribadi, keamanan siber, dan transparansi pengelolaan informasi untuk memastikan bahwa data yang dikelola digunakan dengan etika dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p> <p>(4) Pengumpulan dan pemrosesan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengimplementasikan sistem pengumpulan data yang efisien dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dari berbagai sumber di Kota Cerdas, seperti sensor pintar, aplikasi digital, dan platform layanan publik; dan</p> <p>b. data yang terkumpul diproses secara otomatis dan terintegrasi menggunakan analitik data besar (<i>big data</i>), kecerdasan buatan (<i>AI</i>), dan machine learning untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti.</p> <p>(5) Penyimpanan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan disimpan di pusat data yang memiliki standar keamanan tinggi, kapasitas yang memadai, dan keandalan sistem untuk menjamin integritas dan keamanan data yang disimpan; dan</p> <p>b. pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan cloud computing dan platform digital untuk mendukung akses data secara fleksibel dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga privasi dan keamanan data.</p> <p>(6) Keamanan data dan perlindungan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa keamanan data dan perlindungan informasi pribadi yang dikelola dalam Kota Cerdas dilaksanakan dengan menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan pemantauan sistem real-time; dan</p> <p>b. Keamanan ini meliputi perlindungan terhadap serangan siber, pencurian data, serta akses tidak sah, dan disesuaikan</p>	
--	--	--

	<p>dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi internasional.</p> <p>(7) Akses dan distribusi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akses data yang terbuka bagi pihak-pihak berwenang, pemangku kepentingan, dan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan informasi untuk transparansi dan keputusan berbasis data; dan b. akses terhadap data disesuaikan dengan hak akses, di mana data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum tersedia melalui platform digital yang mudah digunakan, sementara data sensitif memiliki pembatasan akses yang lebih ketat. <p>(8) Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memanfaatkan data dan informasi yang telah terkumpul untuk analisis strategis dalam perencanaan kota, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan layanan publik; dan b. pemanfaatan data ini bertujuan mengoptimalkan pengelolaan kota, seperti dalam manajemen lalu lintas, penyediaan energi, pelayanan kesehatan, serta keamanan publik, dengan menerapkan teknologi analitik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat. <p>(9) Kolaborasi dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional untuk mengembangkan model pengelolaan data yang lebih cerdas, termasuk melalui kerjasama dalam berbagi data dan penyediaan solusi berbasis data yang mendukung inovasi kota cerdas; dan b. kolaborasi ini mencakup penyusunan standar bersama untuk pengelolaan data, serta platform berbasis data terbuka yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pembangunan Kota Cerdas yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 	
--	---	--

	<p>(10) Pendidikan dan literasi data untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program edukasi dan literasi data bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data yang baik, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi; dan b. program ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang melek data, yang dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Kota Cerdas yang berbasis data dan informasi. <p>(11) Evaluasi dan peningkatan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan data dan informasi yang ada untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi pengambilan keputusan yang berbasis data yang valid dan terintegrasi; dan b. hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pengelolaan data, serta mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan data di Kota Cerdas. 	
	<p>BAB V DIMENSI KOTA CERDAS Bagian Kesatu Umum Pasal 57</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> (1) Layanan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas dikelompokkan berdasarkan dimensi kota cerdas. (2) Layanan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas dikelola secara inovatif, konvergen, dan terintegrasi. (3) Dimensi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi 7 (tujuh) bidang yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas; b. Pencitraan Daerah Cerdas; c. Ekonomi Cerdas; d. Kehidupan Berkota Cerdas; e. Masyarakat Cerdas; 	

	<p>f. Lingkungan Hidup Cerdas; dan g. Mobilitas Cerdas.</p> <p>(4) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi melalui penerapan teknologi digital dalam seluruh proses administrasi pemerintahan;</p> <p>b. Tata Kelola Pemerintahan cerdas melibatkan integrasi sistem pemerintahan seperti e-government, sistem manajemen data, dan platform komunikasi digital untuk mempercepat pelayanan publik dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat; dan</p> <p>c. proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan berbasis pada data real-time, analisis big data, dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung efisiensi operasional, perencanaan yang akurat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>(5) Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mendorong pengembangan ekonomi digital dengan memperkenalkan platform <i>e-commerce</i>, <i>fintech</i>, serta penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung bisnis berbasis teknologi dan inovasi ekonomi;</p> <p>b. ekonomi cerdas meliputi penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, mendorong kolaborasi antar sektor, serta mempermudah akses pasar bagi UMKM dan entrepreneur digital; dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah mendukung pengembangan ekonomi hijau dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan dalam sektor industri, sehingga menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.</p> <p>(6) Kehidupan Berkota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kota yang terhubung secara digital seperti ruang publik cerdas, sistem keamanan berbasis teknologi, dan infrastruktur smart grid untuk</p>	
--	---	--

	<p>meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup warga kota;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Kehidupan Berkota Cerdas mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung aktivitas sehari-hari, termasuk akses layanan publik melalui aplikasi mobile dan internet, serta pemantauan kualitas udara dan polusi secara real-time; dan c. Pemerintah Daerah memastikan bahwa aksesibilitas terhadap teknologi ini merata, sehingga seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat menikmati manfaat dari transformasi digital dalam kehidupan kota. <p>(7) Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan keterampilan digital bagi masyarakat melalui pelatihan teknologi, edukasi literasi digital, dan program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Cerdas; b. Masyarakat Cerdas mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kolaborasi dalam penyelesaian masalah sosial, serta akses ke informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam kehidupan sehari-hari; dan c. Pemerintah Daerah memastikan bahwa teknologi yang diterapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mendorong inklusi sosial, dan mempercepat pengentasan kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial. <p>(8) Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengimplementasikan solusi cerdas untuk pengelolaan lingkungan seperti pemantauan kualitas udara, pengelolaan sampah berbasis teknologi, serta penyediaan sistem irigasi pintar untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam; b. Lingkungan Hidup Cerdas melibatkan penggunaan teknologi untuk mengurangi jejak karbon, memantau polusi, dan memelihara keberlanjutan lingkungan 	
--	---	--

	<p>melalui energi terbarukan, smart waste management, serta sistem pemantauan bencana yang berbasis pada data sensor dan satelit; dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui aplikasi berbasis teknologi yang memungkinkan warga untuk melaporkan polusi, menyumbang dalam program penghijauan, dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>(9) Mobilitas Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem transportasi cerdas yang terintegrasi, termasuk manajemen lalu lintas berbasis teknologi, sistem parkir pintar, dan pemantauan kendaraan umum secara real-time untuk memperbaiki mobilitas dan mengurangi kemacetan;</p> <p>b. Mobilitas Cerdas mencakup pengembangan kendaraan listrik, peningkatan fasilitas transportasi umum, serta aplikasi mobile untuk merencanakan perjalanan dan memantau kondisi lalu lintas secara langsung; dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah memastikan bahwa akses transportasi bagi masyarakat merata, dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan serta mobilitas yang efisien dengan memanfaatkan teknologi yang mendukung mobilitas berkelanjutan di Kota Cerdas.</p> <p>(10) Pencitraan Daerah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah membangun pencitraan daerah cerdas dengan memperkenalkan platform digital yang memungkinkan promosi kota, keterlibatan dalam kegiatan budaya, serta pemanfaatan wisata berbasis teknologi untuk menarik investasi dan meningkatkan citra Kota Pekalongan;</p> <p>b. Pencitraan Daerah Cerdas meliputi peningkatan keberadaan online kota, seperti aplikasi untuk pariwisata, kegiatan budaya, dan keunggulan kota bagi dunia luar; dan</p> <p>c. Pemerintah Daerah memastikan bahwa platform kolaborasi digital mendukung</p>	
--	---	--

	kerjasama antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan promosi budaya kota berbasis teknologi informasi, untuk memperkenalkan Kota Pekalongan sebagai kota cerdas di tingkat nasional dan internasional.	
	Bagian Kedua Tata Kelola Pemerintahan Cerdas Pasal 58	
	<p>(1) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf a didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan publik; b. manajemen birokrasi yang efisien; dan c. efisiensi kebijakan publik. <p>(2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara efisien, transparan, dan berbasis teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat; b. Semua layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, seperti perizinan, pendaftaran, informasi publik, dan pelaporan, dilakukan melalui platform digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat melalui aplikasi mobile atau portal web yang terintegrasi; c. Pemerintah Daerah mengimplementasikan sistem antrean pintar yang memanfaatkan teknologi real-time untuk mengelola waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan publik; dan d. Pelayanan publik dievaluasi secara berkala menggunakan sistem umpan balik digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diterima, dengan hasil evaluasi ini digunakan untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. 	

	<p>(3) Manajemen birokrasi yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengimplementasikan automasi dalam proses birokrasi untuk mengurangi birokrasi berlebihan dan mempercepat proses administrasi, dengan semua prosedur administratif, mulai dari pengajuan dokumen hingga persetujuan atau izin, diproses secara digital melalui sistem yang terintegrasi untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional; b. Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan dokumen digital yang memungkinkan pencatatan, pengarsipan, dan akses dokumen pemerintah dilakukan secara elektronik, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen negara; c. pemanfaatan sistem kolaborasi digital diterapkan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dan mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data, serta mengoptimalkan penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai sektor pemerintah dalam waktu yang lebih cepat dan berbasis bukti; dan d. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan digital secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi digital pegawai pemerintah, sehingga mereka mampu menggunakan teknologi dengan efektif dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. <p>(4) Efisiensi kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dibuat didasarkan pada data dan analisis yang akurat, serta pertimbangan hasil riset yang relevan, dengan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi 	
--	--	--

	<p>pemborosan sumber daya dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat;</p> <p>b. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan secara digital, yang memungkinkan pengukuran dampak dan efektivitas kebijakan secara real-time, serta penyesuaian kebijakan apabila diperlukan, dengan proses evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki;</p> <p>c. kebijakan yang diterapkan diprioritaskan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah terus mendorong inovasi dalam kebijakan publik dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya kota, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk perencanaan kota yang lebih cerdas dan berbasis data, serta solusi berbasis teknologi yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efektivitas pelayanan.</p>	
	<p>Bagian Ketiga Pencitraan Daerah Cerdas Pasal 59</p>	
	<p>(1) Dimensi Pencitraan Daerah Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf b didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <p>a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata;</p> <p>b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah; dan</p> <p>c. membangun dan memasarkan tampilan wajah kota.</p> <p>(2) Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p>	

	<p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan ekosistem pariwisata cerdas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan platform informasi pariwisata yang dapat diakses oleh wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang mencakup informasi mengenai destinasi wisata, acara budaya, akomodasi, transportasi, dan kegiatan pariwisata lainnya di Kota Pekalongan;</p> <p>b. Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi mobile pariwisata yang menyediakan informasi real-time mengenai lokasi wisata, fasilitas umum, sistem navigasi, dan rekomendasi kegiatan wisata berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan pengalaman wisatawan;</p> <p>c. Pemerintah Daerah melakukan pemasaran pariwisata melalui platform digital dan media sosial untuk memperkenalkan keindahan budaya, destinasi wisata, dan produk lokal kepada pasar yang lebih luas, dengan promosi yang dilakukan menggunakan video, konten interaktif, dan kampanye digital yang dapat diakses oleh wisatawan dari berbagai penjuru dunia; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, operator pariwisata, dan komunitas lokal untuk mengembangkan produk wisata yang berbasis budaya lokal dan keberlanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berbasis teknologi.</p> <p>(3) Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah membangun platform digital bisnis yang memungkinkan kolaborasi antar pelaku usaha, akses pasar, serta penyediaan informasi mengenai peluang bisnis, perizinan, dan sumber daya lokal, dengan platform ini juga memungkinkan pengusaha lokal untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen secara digital, baik di pasar lokal maupun internasional;</p> <p>b. Pemerintah Daerah melakukan kampanye pemasaran digital yang</p>	
--	--	--

	<p>mempromosikan keunggulan ekonomi lokal, produk unggulan, serta inovasi bisnis melalui website, aplikasi bisnis, dan platform e-commerce untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan digital bagi UMKM untuk memperkenalkan mereka kepada platform e-commerce, pengelolaan transaksi digital, serta pemasaran online, guna meningkatkan kapasitas bisnis dan akses pasar global; dand. Pemerintah Daerah membangun inkubator bisnis dan co-working space yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi untuk mendukung pertumbuhan startups, bisnis berbasis teknologi, dan inovasi lokal, serta mendorong kolaborasi antar pengusaha, peningkatan investasi, dan pengembangan bisnis berbasis teknologi yang dapat memajukan ekonomi daerah. <p>(4) Membangun dan memasarkan tampilan wajah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur digital untuk memperindah tampilan visual kota, seperti penataan ruang publik dengan teknologi pencahayaan pintar, sistem tampilan digital, dan artificial intelligence (AI) untuk menciptakan tampilan wajah kota yang modern dan terhubung;b. Pemerintah Daerah melakukan promosi visual kota melalui media sosial dan platform digital yang menampilkan keindahan arsitektur, kegiatan budaya, dan momen-momen khas kota, dengan tujuan untuk menarik wisatawan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya;c. Pemerintah Daerah mendukung proyek-proyek inovatif untuk menciptakan tampilan kota yang futuristik, seperti integrasi seni digital, pemasangan seni publik berbasis teknologi, dan penataan ruang kota yang menarik bagi masyarakat dan pengunjung; dand. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan komunitas seni dan budaya untuk menampilkan kekayaan budaya kota dalam tampilan digital dan proyek seni publik yang terhubung dengan teknologi, serta mendorong partisipasi aktif	
--	---	--

	masyarakat dalam pengembangan citra kota dan meningkatkan identitas kota yang modern dan berbudaya.	
	Bagian Keempat Ekonomi Cerdas Pasal 60	
	<p>(1) Dimensi Ekonomi Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf c didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membangun ekosistem industri yang berdaya saing; b. mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan c. membangun ekosistem transaksi keuangan. <p>(2) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah membangun infrastruktur digital yang mendukung pengembangan industri berbasis teknologi, termasuk jaringan komunikasi cepat, data center, dan cloud computing untuk memfasilitasi inovasi dan kolaborasi antar pelaku industri; b. Pemerintah Daerah mendukung inovasi industri dengan mendorong adopsi teknologi terkini, seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan robotika di sektor-sektor industri strategis, untuk meningkatkan daya saing industri lokal di pasar nasional maupun internasional; c. Pemerintah Daerah mengembangkan industri kreatif berbasis teknologi, seperti desain grafis digital, aplikasi mobile, e-commerce, dan startup teknologi, untuk memanfaatkan potensi kreativitas lokal dan inovasi yang dapat menggerakkan perekonomian digital dan penciptaan lapangan kerja baru; dan d. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri untuk melakukan penelitian bersama, pengembangan produk inovatif, serta transfer teknologi yang dapat meningkatkan daya saing industri lokal dan mendorong 	

	<p>keberlanjutan sektor industri di Kota Cerdas.</p> <p>(3) Mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, termasuk melalui platform telemedicine, pendidikan daring, dan aplikasi pengelolaan kesehatan masyarakat yang berbasis data dan inovasi digital;b. Pemerintah Daerah mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang berbasis teknologi digital, seperti pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat kurang mampu, serta akses kredit mikro digital untuk UMKM guna mendorong inklusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan;c. Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan digital, akses ke pasar digital, serta pengelolaan bisnis berbasis teknologi, untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup; dand. Pemerintah Daerah menggunakan data real-time dan analitik big data untuk merumuskan kebijakan kesejahteraan yang lebih tepat sasaran, seperti program bantuan sosial dan subsidi yang dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan lebih cepat dan efisien. <p>(4) Membangun ekosistem transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah memperkenalkan sistem pembayaran digital yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan lebih efisien dan aman, mencakup penerapan dompet digital, transaksi nontunai, dan sistem pembayaran berbasis QR code untuk	
--	---	--

	<p>memper memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi;</p> <p>b. Pemerintah Daerah memperkuat infrastruktur keuangan digital, termasuk dengan memfasilitasi sistem perbankan digital yang mudah diakses oleh UMKM, pembayaran pajak digital, serta akses permodalan digital untuk mendukung inklusi finansial dan kemudahan transaksi bagi seluruh masyarakat;</p> <p>c. Pemerintah Daerah memastikan bahwa sistem transaksi keuangan digital dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi, autentikasi ganda, dan monitoring transaksi secara real-time untuk melindungi data pribadi dan menghindari potensi penipuan atau kerugian finansial; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan literasi keuangan digital bagi masyarakat, khususnya UMKM, pelaku ekonomi informal, dan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, untuk memperkenalkan konsep keuangan digital dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam mengelola keuangan digital secara aman dan efisien.</p>	
	<p>Bagian Kelima Kehidupan Berkota Cerdas Pasal 61</p>	
	<p>(1) Dimensi Kehidupan Berkota Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf d didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <p>a. harmonisasi tata ruang wilayah;</p> <p>b. mewujudkan prasarana kesehatan; dan</p> <p>c. menjamin ketersediaan sarana transportasi.</p> <p>(2) Harmonisasi tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah memastikan bahwa tata ruang wilayah dikembangkan dengan pendekatan berbasis teknologi</p>	

	<p>yang mengintegrasikan sistem informasi geografis (GIS) dan data spasial untuk memastikan perencanaan wilayah yang akurat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pemerintah Daerah menggunakan data dan analitik berbasis digital untuk merancang tata ruang yang efisien, memastikan pembagian ruang yang seimbang, dan mempertimbangkan pertumbuhan urban yang berkelanjutan, mencakup penataan kawasan seperti perumahan, komersial, dan ruang terbuka hijau untuk mendukung kehidupan kota yang lebih nyaman dan teratur; c. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kota, dengan mengutamakan keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan negatif; d. setiap perencanaan tata ruang mengintegrasikan infrastruktur cerdas, seperti sistem manajemen energi, infrastruktur digital, dan jaringan transportasi pintar, untuk memastikan bahwa ruang kota efektif bagi penghuninya dan terhubung dengan teknologi yang mendukung pengelolaan kota secara efisien. <p>(3) Mewujudkan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah memastikan pengembangan prasarana kesehatan berbasis teknologi, termasuk rumah sakit cerdas, pusat kesehatan digital, dan layanan telemedicine, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat; b. Pemerintah Daerah memanfaatkan sistem manajemen rumah sakit berbasis digital, rekam medis elektronik, dan 	
--	---	--

	<p>sistem pemantauan kesehatan berbasis teknologi untuk mempermudah pengelolaan layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keamanan data pasien;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Pemerintah Daerah memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan, dengan menyediakan layanan kesehatan berbasis aplikasi digital, transportasi kesehatan pintar, dan program kesehatan digital yang terintegrasi; dand. Pemerintah Daerah menggunakan data kesehatan real-time untuk merencanakan kebijakan kesehatan yang lebih efektif, termasuk dalam pengelolaan penyakit, penyuluhan kesehatan, serta penanggulangan bencana kesehatan yang berbasis data dan teknologi. <p>(4) Menjamin ketersediaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah membangun sistem transportasi cerdas yang terintegrasi dengan jaringan digital, seperti manajemen lalu lintas berbasis teknologi, kendaraan listrik, sistem parkir pintar, dan pemantauan kondisi lalu lintas yang menggunakan data real-time untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat;b. Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung mobilitas berkelanjutan, termasuk fasilitas untuk kendaraan listrik, jalur sepeda, dan transportasi umum cerdas, untuk mengurangi kemacetan, emisi karbon, dan dampak negatif terhadap lingkungan;c. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pembayaran digital untuk transportasi umum, parkir, dan akses transportasi lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi nontunai dengan menggunakan dompet digital atau QR code untuk	
--	---	--

	<p>mempermudah mobilitas dan mengurangi waktu tunggu; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah menggunakan data dan analitik untuk merencanakan kebutuhan transportasi di masa depan, seperti peningkatan kapasitas jalan, penyusunan rencana transportasi pintar, dan pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.</p>	
	<p>Bagian Keenam Masyarakat Cerdas Pasal 62</p>	
	<p>(1) Dimensi Masyarakat Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf e didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <p>a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien;</p> <p>b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan</p> <p>c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat.</p> <p>(2) Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan platform komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan interaksi secara efisien dengan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan antar warga, mencakup forum diskusi digital, aplikasi pengaduan publik, dan media sosial yang terintegrasi untuk memfasilitasi komunikasi dua arah yang cepat dan mudah;</p> <p>b. Pemerintah Daerah memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah dan transparan melalui situs web pemerintah, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini terkait kebijakan, program pemerintah, dan pelayanan publik;</p>	

	<p>c. Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi antar komunitas dengan menyediakan platform digital untuk komunitas lokal, forum warga, serta sistem partisipasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan kota, dan pengelolaan layanan publik; dan</p> <p>d. teknologi digunakan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kota cerdas, seperti dengan menyediakan aplikasi voting digital, survei online, dan partisipasi dalam acara kota yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan ide, saran, dan kritik.</p> <p>(3) Membangun ekosistem belajar yang efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, kursus online, dan platform e-learning untuk memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan usia;</p> <p>b. Pemerintah Daerah membangun infrastruktur pendidikan cerdas, termasuk laboratorium digital, ruang kelas berbasis teknologi, serta perangkat pendukung pembelajaran digital untuk sekolah dan lembaga pendidikan di seluruh kota, bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas dan interaktif bagi seluruh siswa;</p> <p>c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat umum, tenaga pengajar, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, pemahaman teknologi, dan penggunaan teknologi dalam pendidikan; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan sektor swasta untuk</p>	
--	--	--

	<p>mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan industri digital, serta mendukung pendidikan berkelanjutan di semua jenjang pendidikan.</p> <p>(4) Mewujudkan sistem keamanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur keamanan berbasis teknologi untuk memantau dan menjaga keamanan publik dengan menggunakan sistem kamera pemantau pintar (CCTV), sensor deteksi yang terhubung dengan sistem pusat pengawasan berbasis cloud computing untuk meningkatkan kesiapan keamanan;b. Pemerintah Daerah memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk membangun sistem keamanan yang terintegrasi, mencakup pemantauan kondisi keamanan lingkungan, deteksi ancaman, dan sistem peringatan dini untuk memastikan keamanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara real-time;c. Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan keamanan cerdas yang memungkinkan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk menghadapi ancaman siber dan kejahatan fisik secara efektif dan proaktif, terintegrasi dengan data kepolisian, sistem pelaporan warga, dan pemantauan via aplikasi mobile;d. Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pelatihan keamanan siber untuk masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran tentang ancaman digital dan pengetahuan untuk melindungi diri dari serangan siber, penipuan digital, dan pelanggaran data pribadi;e. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui	
--	---	--

	platform pelaporan digital, komunitas keamanan digital, serta kerjasama dengan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan ramah bagi semua warga.	
	Bagian Ketujuh Lingkungan Hidup Cerdas Pasal 63	
	<p>(1) Dimensi Lingkungan Hidup Cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf f didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan program proteksi lingkungan; b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab. <p>(2) Mengembangkan program proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengembangkan program proteksi lingkungan berbasis teknologi cerdas yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kualitas lingkungan secara real-time menggunakan sensor digital, pemantauan satelit, dan sistem pemantauan udara yang dapat mengukur polusi, kualitas air, dan kondisi lingkungan lainnya; b. Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi untuk pemulihan lingkungan, seperti penanaman pohon otomatis, sistem pemantauan untuk mendeteksi kerusakan ekosistem, serta analisis big data untuk merencanakan program penghijauan dan penyelamatan ekosistem; c. Pemerintah Daerah menjalankan program sosialisasi dan edukasi lingkungan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam melalui aplikasi dan platform digital yang mempermudah 	

	<p>akses informasi terkait isu-isu lingkungan;</p> <p>d. Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan solusi teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan air bersih, dan pengurangan polusi yang dapat mendukung keberlanjutan kota.</p> <p>(3) Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan sampah cerdas yang menggunakan sensor pintar untuk mengelola dan mengumpulkan sampah secara efisien, serta mengintegrasikan sistem pemetaan digital untuk memantau titik-titik pengumpulan sampah dan memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan dan terorganisir;</p> <p>b. Pemerintah Daerah mengimplementasikan teknologi daur ulang untuk mengolah sampah organik dan non-organik menjadi produk berguna, dengan sistem pemilahan sampah berbasis teknologi yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;</p> <p>c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kampanye edukasi tentang pentingnya pengurangan sampah, pemilahan sampah, serta daur ulang yang berbasis teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meminimalkan penumpukan sampah di area publik; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah memastikan bahwa proses pengolahan limbah berjalan dengan standar ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi untuk mengolah limbah cair, limbah padat, dan limbah elektronik dengan metode yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan.</p>	
--	---	--

	<p>(4) Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mengintegrasikan energi terbarukan dalam infrastruktur kota, seperti panel surya, turbin angin, dan energi biomassa, untuk mendukung pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan memastikan keberlanjutan energi di seluruh kota; b. Pemerintah Daerah menerapkan sistem manajemen energi cerdas yang mengintegrasikan smart grid, sensor energi, dan platform digital untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan energi di rumah tangga, gedung pemerintahan, serta fasilitas umum di Kota Cerdas; c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi efisien dan ramah lingkungan, termasuk melalui aplikasi edukasi energi yang memberikan informasi tentang penghematan energi serta tips dan trik untuk mengurangi konsumsi energi secara efisien; dan d. Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan pihak internasional untuk memperkenalkan teknologi energi hijau yang dapat diaplikasikan di Kota Cerdas, serta memfasilitasi investasi dalam pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur hijau yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 	
	<p>Bagian Kedelapan Mobilitas Cerdas Pasal 64</p>	
	<p>(1) Dimensi Mobilitas Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g didukung oleh sub dimensi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang; b. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan 	

	<p>c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.</p> <p>(2) Efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur transportasi pintar yang memungkinkan pergerakan orang dan barang secara efektif dan efisien melalui sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi, mencakup penerapan teknologi sensor, pemantauan real-time, dan pengaturan jalur transportasi untuk meminimalkan kemacetan dan meningkatkan kelancaran pergerakan;</p> <p>b. Pemerintah Daerah mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas yang terintegrasi dengan sensor pintar, kamera pemantau (CCTV), dan data analitik untuk memantau dan mengoptimalkan pergerakan lalu lintas di seluruh kota, yang secara otomatis mengatur lampu lalu lintas, jalur bus, dan penutupan jalan sesuai dengan volume lalu lintas yang ada;</p> <p>c. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem logistik cerdas yang mendukung pergerakan barang secara efisien melalui integrasi sistem transportasi, pelabuhan, dan pusat distribusi, dengan teknologi seperti sistem pelacakan berbasis GPS yang digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengiriman barang sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dan biaya pengiriman; dan</p> <p>d. Pemerintah Daerah menggunakan data analitik besar (big data) untuk menganalisis pola pergerakan masyarakat dan barang, guna menyusun kebijakan transportasi yang lebih efisien dan tepat sasaran, serta menyesuaikan kapasitas dan rute transportasi dengan kebutuhan aktual di lapangan.</p> <p>(3) Transportasi ramah lingkungan dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik, sepeda listrik, dan kendaraan berbasis energi terbarukan, dengan menyediakan stasiun pengisian daya dan infrastruktur pendukung di berbagai titik strategis di kota; b. Pemerintah Daerah membangun jalur sepeda dan trotoar yang ramah pejalan kaki untuk mendorong mobilitas non-motorized, seperti berjalan kaki dan bersepeda, yang diintegrasikan dengan sistem transportasi umum untuk memberikan alternatif transportasi yang lebih sehat, terjangkau, dan berkelanjutan; c. Pemerintah Daerah melaksanakan kampanye promosi yang mendukung penggunaan transportasi sehat seperti bersepeda dan jalan kaki, serta transportasi umum ramah lingkungan, melalui program subsidi dan penyediaan fasilitas parkir sepeda di lokasi-lokasi strategis; d. Pemerintah Daerah mengembangkan layanan berbagi kendaraan (<i>shared mobility</i>) berbasis kendaraan listrik seperti skuter listrik atau sepeda listrik, yang memungkinkan akses mudah dan ramah lingkungan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi karbon. <p>(4) Pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah membangun sistem transportasi terintegrasi yang menggabungkan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan kendaraan berbagi melalui aplikasi mobile yang dapat memudahkan pengguna untuk memesan, merencanakan, dan melacak perjalanan, serta menyediakan informasi real-time mengenai jadwal keberangkatan, lokasi kendaraan, dan estimasi waktu tiba; 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemerintah Daerah memanfaatkan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan pengelolaan transportasi, seperti sensor di jalan, kendaraan terhubung (<i>connected vehicles</i>), dan platform digital untuk pemantauan lalu lintas yang memungkinkan pengaturan mobilitas yang lebih efisien dan pengurangan kemacetan secara otomatis. c. Pemerintah Daerah melakukan integrasi antara transportasi publik dan swasta, seperti bus, kereta, taksi, dan kendaraan berbagi, untuk memberikan kemudahan akses dan mobilitas yang lebih terkoordinasi bagi masyarakat, termasuk sistem tiket digital terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses semua moda transportasi dengan satu aplikasi atau satu kartu transportasi; dan d. Pemerintah Daerah menggunakan big data dan analitik data untuk memantau kinerja sistem transportasi dan mengidentifikasi pola pergerakan, guna menyesuaikan layanan transportasi dan merancang kebijakan transportasi yang lebih baik di masa depan, dengan analisis ini digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang berbasis data real-time dan keberlanjutan. 	
--	--	--

	<p>BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65</p>	
--	--	--

	<p>(1) Ketentuan peralihan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyesuaian dan implementasi kebijakan; b. pembentukan dan penyesuaian kelembagaan; c. penyediaan infrastruktur dan sistem teknologi; d. pembentukan program pendidikan dan pelatihan; e. penyesuaian anggaran dan pendanaan; f. penegakan dan pengawasan; dan g. ketentuan lain. 	
--	---	--

	<p>(2) Penyesuaian dan implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Pekalongan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, dengan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan yang telah berlaku dan kebijakan Kota Cerdas yang baru; danb. Pemerintah Daerah memastikan bahwa peraturan yang bersinggungan dengan teknologi, infrastruktur, dan pelayanan publik berbasis digital disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, guna terciptanya sinergi yang mendukung pembangunan kota cerdas secara menyeluruh. <p>(3) Pembentukan dan penyesuaian kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Cerdas, termasuk pembentukan Dewan Kota Cerdas, Tim Pelaksana Kota Cerdas, dan Forum Pendukung Kota Cerdas; danb. Pemerintah Daerah memastikan bahwa struktur organisasi di setiap perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan teknologi, tata kelola, dan pelayanan publik berbasis digital disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas yang diatur dalam Peraturan Daerah Pekalongan Kota Cerdas. <p>(4) Penyediaan infrastruktur dan sistem teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah merancang dan melaksanakan rencana pembangunan serta pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung implementasi Kota Cerdas, termasuk data center,	
--	---	--

	<p>jaringan internet cepat, dan aplikasi layanan digital; dan</p> <ul style="list-style-type: none">b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyusun rencana investasi dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota cerdas yang sesuai dengan standar dan kebutuhan teknologi terkini. <p>(5) Pembentukan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, pejabat pemerintah, serta tenaga kerja sektor swasta yang terkait dengan teknologi digital dan pengelolaan Kota Cerdas, yang mencakup pelatihan keterampilan digital, pemahaman keamanan informasi, dan pengelolaan data serta informasi berbasis teknologi; danb. Dalam waktu 6 (enam) bulan, Pemerintah Daerah memulai kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan teknologi yang aman, efisien, dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. <p>(6) Penyesuaian anggaran dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam rangka implementasi kebijakan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah menyusun anggaran belanja yang mencakup pengembangan teknologi, pembangunan infrastruktur digital, serta pendanaan untuk program-program cerdas yang tercakup dalam Peraturan Daerah ini; danb. Pemerintah Daerah mencari sumber dana yang mencakup penerimaan daerah, kemitraan dengan sektor swasta, dan dana hibah yang memungkinkan pembiayaan untuk kegiatan yang mendukung pengembangan Kota Cerdas.	
--	--	--

	<p>(7) Penegakan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah membentuk lembaga pengawasan dan evaluasi untuk memantau dan menilai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan peralihan, dan target-target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kota Cerdas; dan b. lembaga pengawasan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan, pengelolaan teknologi, dan penggunaan anggaran yang terkait dengan pengelolaan Kota Cerdas, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. <p>(8) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Segala peraturan yang telah ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini disesuaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya peraturan ini, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan yang menghambat implementasi Kota Cerdas Pekalongan; dan b. Pemerintah Daerah menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih rinci mengenai aspek teknologi, pengelolaan data, keamanan siber, dan pelayanan publik digital dalam jangka waktu yang ditentukan, agar kebijakan Kota Cerdas dapat diterapkan secara efektif. 	
	<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66</p>	

	<p>(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Ketentuan Peralihan.</p> <p>(3) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala peraturan daerah atau peraturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini dianggap dicabut dan tidak berlaku lagi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Cerdas.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai tujuan, langkah-langkah, dan manfaat dari Peraturan Daerah Pekalongan Kota Cerdas untuk memastikan implementasi yang efektif dan partisipasi masyarakat yang optimal.</p>	
	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di</p> <p>Pekalongan</p> <p style="text-align: right;">pada tanggal ...</p> <p style="text-align: right;">WALI KOTA</p> <p>PEKALONGAN,</p> <p style="text-align: right;">TTD</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>Diundangkan di Pekalongan</p> <p>pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>WALI KOTA PEKALONGAN,</p> <p>TTD</p> <p>...</p> <p>NIP. ...</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ...</p>	